TRANSFORMASI DIGITAL KEUANGAN ISLAM KONTEMPORER: *CONCURRING OPINION* FATWA NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG *TRADING CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

REYNIA LITUHAYU ZERLINDA
NIM 230202110154

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026

MOTTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak (pula) membencimu. Sungguh, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.”

(QS. Ad-Duha: 3–5)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Transformasi Digital Keuangan Islam Kontemporer: Integrasi Ekonomi Kuantum Dalam Kerangka Hukum Moneter Syariah" dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan senantiasa mengikuti ajaran dan keteladanan beliau, penulis memohon kepada Allah SWT. agar kita termasuk golongan yang memperoleh syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta perhatian selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyelesaian revisi skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, serta motivasi yang diberikan untuk terus berusaha

dan menyelesaikan skripsi ini dalam waktu lima hari. Nasihat dan semangat yang beliau berikan menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab.

5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Segala ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan. Penulis mendoakan agar setiap ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah serta memperoleh ridha dan keberkahan dari Allah SWT.
7. Seluruh tenaga kependidikan dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam berbagai proses administrasi dan pelayanan selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Mama dan Papa, dua sosok yang menjadi tempat pulang sekaligus sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, pengorbanan yang sering kali tidak terlihat, serta segala bentuk dukungan yang diberikan selama penulis menjalani perjalanan pendidikan ini. Terima kasih telah percaya kepada penulis bahkan pada saat penulis sendiri sempat meragukan kemampuan diri. Penulis senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT. agar Mama dan Papa senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah. Penulis percaya bahwa dengan izin Allah SWT., suatu saat nanti penulis

dapat memberikan kebahagiaan yang sepadan dengan segala hal yang telah Mama dan Papa berikan.

9. Nenek dan Tante, yang senantiasa menjadi bagian berharga dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, serta kehadiran yang selalu memberikan rasa nyaman dalam perjalanan penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari rumah dan keluarga yang selalu penulis syukuri. Penulis senantiasa mendoakan agar Allah SWT. memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam setiap langkah.

10. Kak Nanda dan Kak Alfi, yang telah membantu penulis melalui proses bimbingan dan pendampingan sebagai tutor dalam penyusunan tugas akhir. Terima kasih atas kesabaran, arahan, waktu, dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat lebih memahami dan menjalani proses penyusunan skripsi ini dengan lebih terarah. Kehadiran dan bantuan yang diberikan menjadi salah satu bagian yang berarti dalam perjalanan penyelesaian tugas akhir ini.

11. Teman-teman yang pernah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan, khususnya mereka yang telah memberikan bantuan, bertukar pikiran, memberikan semangat, maupun sekadar hadir pada waktu-waktu yang dibutuhkan selama proses penyusunan skripsi. Meskipun setiap orang memiliki perjalanan dan kedekatan yang berbeda, penulis tetap bersyukur telah dipertemukan dan berbagi bagian dari perjalanan panjang sebagai mahasiswa.

12. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, mengenal berbagai pemikiran, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap pengalaman dan kesempatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

kasih atas setiap pengalaman dan kesempatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

13. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan dan menyelesaikan perjalanan pendidikan hingga sampai pada tahap ini. Berbagai tantangan, keraguan, dan kelelahan yang dilalui telah menjadi bagian dari proses untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Penulis menyadari bahwa setiap proses memiliki waktunya masing-masing, sehingga pencapaian ini patut disyukuri tanpa harus membandingkannya dengan perjalanan orang lain. Pencapaian ini menjadi awal bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi sesama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini serta memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunannya. Akhir kata, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta berkontribusi bagi perkembangan keilmuan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Segala ikhtiar yang telah dilakukan disertai dengan doa dan diserahkan kepada Allah SWT., dengan keyakinan bahwa Dia sebaik-baik Penentu atas setiap hasil dan perjalanan. Atas segala kemudahan dan pertolongan-Nya, senantiasa dipanjatkan rasa syukur serta doa agar setiap langkah ke depan berada dalam petunjuk, ridha, dan keberkahan-Nya.

Malang, 16 November 2026
Penulis,



Reynia Lituhayu Zerlinda
NIM. 230202110154

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sh	ل	L
ث	th	ص	ṣ	م	M
ج	j	ض	ḍ	ن	N
ح	ḥ	ط	ṭ	و	W
خ	kh	ظ	ẓ	ه	H

د	d	ع	‘	ء	H
ذ	dh	غ	Gh	ي	Y
ر	r	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٔ اَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ٔ اَو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كْيَفَ: *kaifa,* هْوَلَ: *haula*

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَا \ ىَا	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ىُو	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

ماَت : *māta*

رَمى : *ramā*

قْيَل : *qīla*

يُمْوُت : *yamūtu*

D. Ta’ Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الأَطْفَال رَوْضَة : *rauḍah al-aṭfāl*

الَمِدْيَنُة اَلفِضْيَلَة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الِحْكَمُة : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَّبَنا : *rabbanā*

نَّجْيَنا : *najjainā*

الَحُّق : *al-ḥaqq*

الَحُّج : *al-ḥajj*

مُنِع : nu’’ima

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عِلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'arifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketia ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلَّنوُء : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْت : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-Sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (ٱللَّهِ)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ ٱللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliteasi dengan huruf (t). Contoh:

اللهَ رَحمةِ فِي هُم : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-Lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

BUKTI KONSULTASI iv

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR TABEL xxi

ABSTRAK xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
   1. Manfaat Teoritis 6
   2. Manfaat Praktis 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

1. Penelitian Terdahulu 8
2. Kajian Teori 26
   A. Otoritas dan Metode Penetapan Fatwa NU dan Muhammadiyah 26
      1. Menurut Fatwa NU 26
         a. Kerangka Fikih Muamalah tentang Harta dan Alat Tukar 26
         b. ‘Illat Hukum, Qiyas, dan Maqashid Syariah 27
         c. Metode Istinbat dan Otoritas Fatwa 29

2. Menurut Fatwa Muhammadiyah 30
a. Kerangka Fikih Muamalah tentang Harta dan Alat Tukar 30
b. ‘Illat Hukum, Qiyas, dan Maqashid Syariah 32
c. Metode Istinbat dan Otoritas Fatwa 33
B. Keuangan Islam Kontemporer: Aset Kripto 33
1. Konsep Akad pada Lima Praktik Perdagangan Aset Kripto 34
2. Kerangka Hukum Positif Aset Kripto dan Prinsip Syariah 36
a. Kewajiban penggunaan rupiah 36
b. Pengaturan aset keuangan digital 36
c. Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah 37
C. Concurring Opinion sebagai Alat Analisis 38
BAB III METODE PENELITIAN 40
1. Jenis Penelitian 40
2. Pendekatan Penelitian 40
3. Bahan Hukum Penelitian 42
a. Bahan hukum primer 42
b. Bahan hukum sekunder 43
c. Bahan hukum tersier 43
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 43
5. Metode Analisis Bahan Hukum 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Konstruksi Hukum Trading Cryptocurrency sebagai Keuangan Islam Kontemporer menurut Fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap 47
1. Konstruksi Hukum Fatwa Muhammadiyah 47
a. Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta dalam Perspektif Fikih Muamalah 47
b. Dasar Hukum dan Metode Istinbat Muhammadiyah 50
c. Konstruksi Hukum terhadap Mekanisme Perdagangan Aset Kripto 52
d. Kedudukan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran 55
2. Konstruksi Hukum Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 57
a. Kedudukan Bitcoin sebagai Māl dan Tsaman 57
b. Dasar Argumentasi Hukum dalam Keputusan Bahtsul Masail 59

c. Keabsahan Transaksi Bitcoin sebagai Aset Digital 61
d. Penggunaan Bitcoin sebagai Mata Uang dan Hubungannya dengan Hukum Positif 62
B. Faktor Penyebab Concurring Opinion Fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap dalam Menentukan Hukum Trading Cryptocurrency sebagai Keuangan Islam Kontemporer.....64
1. Titik Temu Kesimpulan Hukum terhadap Pengakuan Aset Digital.....64
2. Perbedaan Konstruksi Hukum dan Batas Kesebandingan Keputusan 65
3. Identifikasi Concurring Opinion dalam Keputusan Kedua Organisasi 67
4. Faktor Penyebab Concurring Opinion.....68
a. Perbedaan Metode Penetapan Hukum 68
b. Perbedaan Otoritas dan Mekanisme Kelembagaan.....69
c. Perbedaan Sikap terhadap Hukum Positif.....70
d. Perbedaan Bentuk dan Cakupan Dokumen Keputusan.....71
C. Kontekstualisasi Konstruksi Hukum Trading Cryptocurrency oleh Fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap Pengaturan Keuangan Islam Kontemporer di Indonesia 71
1. Kontekstualisasi dengan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia 72
2. Kedudukan Fatwa dalam Kerangka Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.....73
3. Implikasi terhadap Pengembangan Keuangan Islam Kontemporer 74
BAB V PENUTUP.....77
A. Kesimpulan.....77
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA.....80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 8

ABSTRAK

Reynia Lituhayu Zerlinda, 230202110154, 2026. Transformasi Digital Keuangan Islam Kontemporer: *Concurring Opinion* Fatwa Nu Dan Muhammadiyah Tentang *Trading Cryptocurrency* Di Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H

Perkembangan aset kripto menimbulkan persoalan hukum Islam yang direspons Muhammadiyah melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 02 Tahun 2026 dan Nahdlatul Ulama (NU) melalui keputusan Bahtsul Masail Muktamar ke-35. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi hukum *trading* kripto menurut kedua keputusan tersebut, menjelaskan penyebab kesamaan kesimpulan (*concurring opinion*), dan mengontekstualisasikannya dengan pengaturan keuangan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, perundang-undangan, dan historis terhadap bahan kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya mengakui kripto sebagai harta yang sah diperdagangkan, tetapi tidak sebagai alat pembayaran. Perbedaannya terletak pada alasan hukum: Muhammadiyah bertumpu pada *māl mutaqawwam*, volatilitas, dan mudarat, sedangkan NU pada status *māl* dan *tsaman* serta kewajiban menaati undang-undang. Kedua fatwa bukan peraturan perundang-undangan dan berpengaruh pada hukum positif melalui konsep Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci: *Trading Kripto, Fatwa NU dan Muhammadiyah, Concurring Opinion, Keuangan Islam Kontemporer*

ABSTRACT

Reynia Lituhayu Zerlinda, 230202110154, 2026. Contemporary Digital Transformation of Islamic Finance: A Concurring Opinion on the Fatwas of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Regarding Cryptocurrency Trading in Indonesia. Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Crypto assets raise Islamic legal questions addressed by Muhammadiyah in Fatwa Number 02 of 2026 and by Nahdlatul Ulama (NU) in the Bahtsul Masail decision of its 35th Congress. This study examines the legal construction of crypto asset trading in both decisions, explains why their conclusions converge (concurring opinion), and contextualizes them within Islamic financial regulation in Indonesia. It is qualitative normative legal research using conceptual, comparative, statutory, and historical approaches to library materials. The findings show that both bodies recognize crypto assets as property that may be lawfully traded, but not as a means of payment. They differ in legal reasoning: Muhammadiyah relies on māl mutaqawwam, volatility, and harm, whereas NU relies on the status of māl and tsaman and the duty to obey statutory law. Neither fatwa is a statutory regulation; each influences positive law through Sharia Principles and the Sharia Supervisory Board.

Keywords: *Crypto Trading, NU and Muhammadiyah Fatwa, Concurring Opinion, Contemporary Islamic Finance*

مستخلص البحث

رينيا ليتلايو زيرلينداا، ٢٣٠٢٠٢١١٠١٥٤ ، ٢٠٢٦ . التحول الرقمي للتمويل الإسلامي المعاصر: الرأي الموافق في فتاوى نهضة العلماء والمحمدية بشأن تداول العملات المشفرة في إندونيسيا. بحث جامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي،كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة على البحث: دوي فيدهايَنتي، الماجستير.

أثار تطور الأصول المشفرة مسائل في الفقه الإسلامي، استجابت لها المحمدية بفتوى مجلس الترجيح والتجديد رقم ٠٢ لسنة ٢٠٢٦ ، ونهضة العلماء بقرار بحث المسائل في مؤتمرها الخامس والثلاثين. يهدف هذا البحث إلى دراسة البناء الحكمي للتداول في الأصول المشفرة وفق القرارين، وبيان أسباب اتفاق نتيجتيهما (الرأي المتوافق)، وربطهما بتنظيم التمويل الإسلامي في إندونيسيا. وهو بحث قانوني معياري نوعي يعتمد على المناهج المفاهيمي والمقارن والتشريعي والتاريخي في المواد المكتبية. وأظهرت النتائج أن الجهتين تعدّان الأصول المشفرة مالاً يجوز التداول فيه، ولا تجيزانها وسيلة للدفع. ويختلف التعليل بينهما؛ فالمحمدية تستند إلى المال المتقوّم والتقلب والضرر، ونهضة العلماء إلى صفتي المال والثمن ووجوب طاعة القانون. ولا تُعدّ الفتويان تشريعاً، وإنما يظهر أثرهما في القانون الوضعي عبر مفهوم المبادئ الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية.

الكلمات المفتاحية: *تداول الأصول المشفرة، فتوى نهضة العلماء والمحمدية، الرأي المتوافق، التمويل الإسلامي المعاصر*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menggeser sistem keuangan menuju transaksi berbasis digital dan melahirkan instrumen yang tidak dikenal dalam fikih klasik, sehingga perlu dinilai kembali melalui fikih muamalah.[1] Salah satu yang paling diperdebatkan adalah aset kripto, yang bermula dari gagasan Nakamoto tentang kas elektronik antarpihak (*peer-to-peer*).[2] Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 27 Tahun 2024 mendefinisikannya sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer melalui teknologi buku besar terdistribusi (*blockchain*).[3] Penelitian ini memusatkan perhatian pada fungsinya sebagai aset yang diperdagangkan (*trading*), bukan sebagai alat pembayaran.

Di Indonesia, konsumen aset kripto tercatat 23,48 juta pada September 2026.[4] Nilai transaksi tercatat Rp482,23 triliun pada 2025[5] dan Rp224,84 triliun sepanjang Januari–September 2026, sementara OJK telah menyetujui perizinan 34 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto per 5 November 2026.[6] Perdagangan ini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Muslim, sehingga kepastian hukumnya perlu dikaji.

---

[1] Abdul Karim Aldohni, "Understanding the Inherent Limitations of Crypto Finance in the Islamic Finance Context," *Capital Markets Law Journal* 18, no. 4 (2023): 573–88, https://doi.org/10.1093/cmlj/kmad017.

[2] Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," *Satoshi Nakamoto Institute*, 2008.

[3] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto," 2024.

[4] Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Dorong Inovasi Aset Keuangan Digital Syariah Yang Bermanfaat Dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat," 2026.

[5] Otoritas Jasa Keuangan, "Penguatan Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil Dan Inklusif Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional," 2025.

[6] Otoritas Jasa Keuangan, "Memperkuat Ketahanan Dan Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan Untuk Menjaga Kepercayaan Dan Stabilitas Sektor Jasa Keuangan," 2026.

Dalam hukum positif, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran karena UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah[7] dan Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang *virtual*, termasuk Bitcoin, bukan alat pembayaran yang sah.[8] Perdagangannya, sebaliknya, dapat diselenggarakan di bawah perizinan dan pengawasan OJK yang menggantikan Bappebti sejak 10 Januari 2025.[9]

Penelitian ini mengkaji lima praktik perdagangan aset kripto: *spot*, *leverage*, penjualan kosong (*short selling*), *staking*, dan *airdrop*. *Leverage* berpotensi mengandung riba karena memakai pinjaman berbunga;[10] *short selling* berkaitan dengan larangan menjual barang yang belum dimiliki;[11] *staking* menimbulkan persoalan apakah imbalannya berasal dari jasa validasi jaringan atau dari peminjaman yang mengandung riba;[12] dan *airdrop* perlu dikaji sebagai hibah atau *ju'alah*. Penilaiannya memerlukan kerangka fikih muamalah tentang status *māl* dan *sil'ah* serta akad yang bebas dari *gharar*, *maisir*, dan riba.[13]

Pada 2026, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia menerbitkan keputusan yang menjadi objek kajian. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menetapkan Fatwa Nomor

---

[7] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," Pemerintah Republik Indonesia § (2011).

[8] Bank Indonesia, "Mengapa BI Peringatkan Seluruh Pihak Akan Risiko Virtual Currency?," *Bank Indonesia*, 2018, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

[9] Republik Indonesia, "PP 49 TAHUN 2024 Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan" (2024).

[10] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital," Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2026, https://hpt.muhammadiyah.or.id/wiki/putusan/tja-2026-edisi-14-kripto-sebagai-aset-keuangan-digital.

[11] Md Habibur Rahman and Siti Noor Shafiqha Binti Ramle, "Shari'ah Issues in Short Selling: Critical Analysis and The Alternatives," *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)* 2, no. 2 (2021): 104–9, https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.2.120.

[12] Zanuar Mubin, "Rekonstruksi 'Illah Riba Dalam Aset Digital: Analisis Ushul Al-Fiqh Terhadap Mekanisme Yield, Staking, Dan Lending Pada Cryiptocurrrency," *Journal Of Islamic Business and Halal Entrepreneurship*, 2026, https://doi.org/10.1007/s00063-024-01190-4.

[13] Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah)," 2021.

02 Tahun 2026 pada 4 Maret 2026 yang menyatakan aset kripto memenuhi kriteria *māl mutaqawwam* sehingga sah sebagai komoditas dengan hukum asal mubah, membolehkan *spot trading*, *staking* produktif, dan *airdrop* bersyarat, serta melarang *futures*, *leverage* berbunga, *short selling*, dan penggunaan sebagai alat pembayaran.[14] Sikap ini berbeda dari Fatwa Tarjih 2022 yang mengharamkan kripto.[15] Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 29 Agustus 2026 menetapkan bahwa Bitcoin memenuhi syarat sebagai *māl* dan *tsaman* serta sah ditransaksikan sebagai aset digital, tetapi haram dijadikan mata uang karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011.[16] Keputusan akhir komisi dibedakan dari pendapat peserta forum yang beragam.[17]

Kedua keputusan tampak bertemu pada pengakuan kripto sebagai aset yang sah diperdagangkan tetapi bukan alat pembayaran, namun titik temu itu belum tentu identik: Muhammadiyah bertumpu pada *māl mutaqawwam* dan volatilitas, sedangkan NU pada status *māl* dan *tsaman* serta larangan undang-undang. Penelitian ini karena itu memakai konsep *concurring opinion* sebagai pendekatan analogis, yaitu kesamaan kesimpulan hukum yang dicapai melalui '*illat*, dalil, atau jalur argumentasi yang berbeda, tanpa menyamakan fatwa dengan putusan pengadilan. Perbandingan dilakukan pada enam aspek, dari kedudukan aset kripto sampai hubungan dengan hukum positif.

[14] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital," 2026, https://hpt.muhammadiyah.or.id/wiki/putusan/fatwa-02-2026-fatwa-mtt-ppm-tentang-kripto?utm_source=chatgpt.com.

[15] Ilham, "Aset Kripto Diakui Sebagai Harta Bernilai, Transaksinya Wajib Penuhi Prinsip Syariah," Muhammadiyah, 2026, https://muhammadiyah.or.id/2026/07/aset-kripto-diakui-sebagai-harta-bernilai-transaksinya-wajib-penuhi-prinsip-syariah/.

[16] NU Online, "Muktamar Ke-35 NU Putuskan Bitcoin Sebagai Aset Dan Alat Transaksi, Bukan Mata Uang," NU Online, 2026.

[17] NU Online.

Persoalan ini juga terkait pengaturan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah UU P2SK[18] memperkuat pengaturan aset keuangan digital termasuk aset kripto,[19] menyisipkan Pasal 221A sampai Pasal 221F tentang lembaga jasa keuangan aset kripto, mendefinisikan Prinsip Syariah berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang menetapkan fatwa (Pasal 1 angka 28), dan mengatur Dewan Pengawas Syariah (DPS). Undang-undang tidak menyebut organisasi tertentu sebagai lembaga berwenang itu, sehingga muncul pertanyaan bagaimana fatwa NU dan Muhammadiyah berhubungan dengan Prinsip Syariah.

Munandar dan Fahrurrozi membandingkan fatwa NU dan Muhammadiyah dan menyimpulkan keduanya mengharamkan kripto,[20] sedangkan Wasi'an membandingkan fatwa MUI, Majelis Tarjih, dan Lembaga Bahtsul Masail NU.[21] Kecuali satu kajian atas Fatwa Muhammadiyah 2026 yang tidak membandingkannya dengan NU (lihat Penelitian Terdahulu), kajian-kajian itu bertumpu pada fatwa sebelum 2026. Berdasarkan penelusuran literatur hingga November 2026, penulis belum menemukan penelitian yang menguji kesamaan kesimpulan kedua keputusan terbaru pada tingkat '*illat* dan metode *istinbat*, membedakan keputusan forum dari pendapat peserta, serta mengontekstualisasikannya dengan UU Nomor 4 Tahun 2026, Prinsip Syariah, dan DPS. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian *concurring opinion*

[18] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan" (2026).
[19] Otoritas Jasa Keuangan, "Perizinan ITSK, Aset Keuangan Digital, Dan Aset Kripto," Otoritas Jasa Keuangan, 2026, https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/perizinan-itsk-aset-keuangan-digital-aset-kripto/default.aspx.
[20] Siswoyo Aris Munandar and Fahrurrozi Fahrurrozi, "Controversies of Cryptocurrency: Fatwa Analysis and Implications from Muhammadiyah and NU Perspectives in Indonesia," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 18–35, https://doi.org/10.20885/jildeb.vol1.iss1.art2.
[21] Rizkon Wasi'an, "Disparities and Dynamics of Ijtihad in Cryptocurrency Fatwas: A Comparison of The Mui, Muhammadiyah's Tarjih, and The Nu's LBM," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 9, no. 3 (2026): 269–79, https://doi.org/10.58824/mediasas.v9i3.631.

atas fatwa terbaru kedua organisasi dan penjelasan penyebabnya, dengan klaim dibatasi pada cakupan dokumen, periode publikasi, dan strategi penelusuran yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan digital menimbulkan persoalan dalam hukum Islam, terutama terkait unsur *gharar*, *maysir*, dan status *māl*. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, merespons persoalan ini melalui *ijtihad* kolektif masing-masing dan menghasilkan kesimpulan yang sejalan (*concurring opinion*), sehingga berpengaruh pada pengaturan keuangan Islam kontemporer di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum *trading cryptocurrency* sebagai keuangan Islam kontemporer menurut fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap?
2. Mengapa terjadi *concurring opinion* oleh kedua organisasi tersebut dalam menentukan hukum *trading cryptocurrency* sebagai keuangan Islam kontemporer
3. bagaimana kontekstualisasi konstruksi hukum *trading cryptocurrency* oleh kedua organisasi tersebut terhadap pengaturan keuangan Islam kontemporer di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 3 (tiga) rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengidentifikasi:

1. Konstruksi hukum *trading cryptocurrency* sebagai keuangan Islam kontemporer menurut fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap.

2. Terjadi *concurring opinion* oleh kedua organisasi tersebut dalam menentukan hukum *trading cryptocurrency* sebagai keuangan Islam kontemporer.

3. Kontekstualisasi konstruksi hukum *trading cryptocurrency* oleh kedua organisasi tersebut terhadap pengaturan keuangan Islam kontemporer di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya konstruksi hukum kepemilikan dan perdagangan aset digital, dalam tiga hal. Pertama, pengembangan kajian *istinbat* hukum, dengan menjelaskan pengaruh perbedaan metode NU dan Muhammadiyah terhadap penilaian objek muamalah digital. Kedua, pengembangan analisis perbandingan fatwa, dengan menawarkan kerangka *concurring opinion* untuk membandingkan '*illat* dan kesimpulan dua otoritas keagamaan. Ketiga, pengembangan kajian integrasi hukum Islam dan hukum positif, dengan menjelaskan hubungan fatwa dengan regulasi keuangan, termasuk Prinsip Syariah dan DPS.

2. Manfaat Praktis

   Bagi masyarakat dan pelaku *trading* kripto, penelitian ini memberikan pemahaman tentang perbedaan antara legalitas menurut negara dan keabsahan menurut hukum Islam, serta syarat tiap praktik *trading*. Bagi akademisi dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menjadi pembanding dalam kajian muamalah digital, metode *istinbat*, dan perbandingan fatwa. Bagi lembaga fatwa dan organisasi keagamaan, penelitian ini menyediakan analisis titik temu dan titik beda argumentasi sebagai bahan diskusi pengembangan fatwa ekonomi digital. Bagi regulator dan DPS, penelitian ini menyediakan

perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pengakuan aset digital dan penerapan Prinsip Syariah dalam pengaturan aset kripto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat konsep dan teori yang menjadi landasan analisis dan dikelompokkan menjadi tiga sub-bab. Sub-bab A menguraikan otoritas dan metode penetapan fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang masing-masing ditinjau dari kerangka fikih muamalah tentang harta dan alat tukar, '*illat* hukum, qiyas, dan maqashid syariah, serta metode *istinbat* dan otoritas fatwa. Sub-bab B membahas keuangan Islam kontemporer yang berkaitan dengan aset kripto, yaitu konsep akad pada lima praktik perdagangan aset kripto serta kerangka hukum positif aset kripto dan Prinsip Syariah. Sub-bab C menguraikan concurring opinion sebagai alat analisis. Konsep-konsep ini dipakai untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I.

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fatwa kripto sudah cukup banyak. Sebagian besar membandingkan fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU dan bertumpu pada fatwa sebelum Fatwa Tarjih 4 Maret 2026 dan keputusan Muktamar ke-35 NU. Kajian terbaru atas Fatwa Muhammadiyah 2026 menghubungkannya dengan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tanpa membandingkannya dengan NU. Sepuluh penelitian berikut dipilih karena paling dekat dengan objek penelitian ini.

TABEL 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Siswoyo Aris Munandar dan Fahrurrozi (2025), artikel jurnal, Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, Vol. 1 No. 1.[22]	Controversies of *cryptocurrency*: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia	Normatif kualitatif; analisis dokumen fatwa resmi.	Muhammadiyah dan NU sama-sama mengharamkan kripto karena gharar, maisir, serta ketiadaan pengakuan negara dan perlindungan konsumen. NU dinilai lebih fleksibel	Sama-sama membandingkan Muhammadiyah dan NU dengan metode normatif kualitatif.	Memakai fatwa sebelum 2026 sehingga tidak mencakup Fatwa 02/2026 dan keputusan Muktamar ke-35. Tidak menguji '*illat* per praktik *trading* dan

[22] Munandar and Fahrurrozi, "Controversies of Cryptocurrency: Fatwa Analysis and Implications from Muhammadiyah and NU Perspectives in Indonesia."

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				dalam berijtihad.		tidak mengaitkan dengan UU Nomor 4 Tahun 2026, Prinsip Syariah, dan DPS.
2	Muhammad Robbani Ridho dan Hakimuddin Salim (2025), artikel jurnal, Al-Iqtishadiah: Jurnal	Komparasi Fatwa Bitcoin di Indonesia dan Internasional: Studi	Studi komparatif fatwa (rincian metode tidak dijelaskan pada halama	MUI, Muhammadiyah, dan NU menolak Bitcoin sebagai alat investasi maupun alat tukar karena ketidakpastia	Sama-sama membandingkan fatwa organisasi Islam di Indonesia tentang kripto.	Cakupan luas (fatwa Indonesia dan internasional) dengan fokus Bitcoin dan hasil seragam

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2.[23]	Komparatif	n jurnal).	n dan risiko. Dar al-Ifta Mesir juga melarang.		(menolak). Tidak membedakan kripto sebagai alat pembayaran dan aset, tidak membahas lima praktik *trading*, dan tidak memakai kerangka concurring opinion.

[23] Muhammad Robbani Ridho and Hakimuddin Salim, "Komparasi Fatwa Bitcoin Di Indonesia Dan Internasional," *Jurnal Al-Iqtishadiah* 6, no. 2 (2025): 194–209.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
3	Kafa Billahi Syahida (2025), artikel jurnal El-Iqthisady Vol. 7 No. 2 (DOI 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61540).[24]	Hukum *Cryptocurrency* (Analisis Perbedaan Metode *Istinbat*h Fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan PWNU	Deskriptif analitis; kajian pustaka; *istinbath* bayani, ilhaqi, dan burhani.	Setiap lembaga memakai sumber dan pendekatan *istinbath* berbeda sehingga putusannya berbeda. MUI dan Muhammadiyah umumnya melarang karena gharar dan maisir;	Sama-sama menelaah metode *istinbat* sebagai penyebab perbedaan hasil fatwa.	Objek berupa banyak lembaga dan fatwa lama, serta tidak menguji kesamaan kesimpulan dengan '*illat* berbeda. Tidak membedakan keputusan forum dari

[24] Kafa Billahi Syahida, "Hukum Cryptocurrency (Analisis Perbedaan Metode Istinbath Fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan PWNU Yogyakarta, Muhammadiyah, Persis, Dan PUI)," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 720–33.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		Yogyakarta, Muhammadiyah, Persis, dan PUI)		LBM PWNU Yogyakarta lebih terbuka. Disarankan harmonisasi metode *istinbath.*		pendapat peserta dan tidak mengontekstualisasikan dengan regulasi keuangan 2026.
4	Denis Rachmaditya (2023), tesis S2 Magister Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga	Metode *Istinbath* Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur	Library research; deskriptif-analitis.	MUI (2018) tidak membolehkan kripto sebagai alat pembayaran. PWNU Jawa Timur belum mengeluarkan fatwa	Sama-sama membahas *istinbat* Muhammadiyah dan NU terhadap kripto.	Berhenti pada 2023, sebelum Fatwa Tarjih 2026 dan keputusan Muktamar ke-35 NU. Objek

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Yogyakarta.[25]	dan Majlis Tarjih PP Muhammadiyyah terhadap *Cryptocurrency*		khusus. Majelis Tarjih membolehkan selama tidak terkait aktivitas terlarang seperti spekulasi dan pencucian uang.		mencakup MUI dan NU tingkat wilayah, dan tidak ada analisis concurring opinion maupun kaitan dengan UU Nomor 4 Tahun 2026. (Ringkasan abstrak repositori

[25] Denis Rachmaditya, "Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, Dan Majlis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Cryptocurrency" (2023).

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
						memuat inkonsistensi, sehingga perlu dicek ke naskah lengkap.)
5	Muhammad Zidan Fahmi (2023), skripsi S1 Perbandingan Madzhab, UIN Sunan Ampel	Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka dalam Rumusan Lembaga	Normatif; pendekatan komparatif.	LBM PWNU DIY menghalalkan jual beli kripto sebagai komoditi berjangka, sedangkan Komisi Fatwa MUI mengharamkan.	Sama-sama normatif komparatif dan menyoroti metode *istinbat* serta status kripto sebagai	Objek NU tingkat wilayah (PWNU DIY) dan MUI, bukan PP Muhammadiyah dan Muktamar ke-35 NU. Fokus pada futures dan

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Surabaya.[26]	Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta dan Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Perbandingan		Perbedaan terkait dugaan judi, ketidakpastian harga, dan status komoditi; LBM memakai metode ilhaqi, MUI memakai qiyas dan qauli.	komoditas.	hasil yang berbeda, bukan kesamaan kesimpulan dengan '*illat* berbeda pada lima praktik trading.

[26] Muhammad Zidan Fahmi, "Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka Dalam Rumusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Perbandingan," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2023.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
6	Diantara Purnama, Theta Murty, dan Fajar Nuril Ilmi (2026), artikel jurnal, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 8 No. 1.[27]	*The 2026 Muhammadiyah Fatwa and OJK Regulations on Crypto Assets: A Comparative Legal Analysis*	Yuridis normatif; pendekatan perundang-undangan dan komparatif.	Fatwa Muhammadiyah 2026 membolehkan aset kripto sebagai harta yang dapat diperdagangkan jika bermanfaat, dapat disimpan secara digital, dan diakui *'urf*, tetapi melarang fungsi	Sama-sama menelaah Fatwa Muhammadiyah 2026 dan menghubungkannya dengan regulasi OJK.	Tidak membahas keputusan NU dan tidak membandingkannya dengan Muhammadiyah. Tidak menguji '*illat*, metode *istinbat*, atau *concurring opinion*,

[27] Diantara Purnama, Theta Murtyy, and Fajar Nuril Ilmi, "The 2026 Muhammadiyah Fatwa and OJK Regulations on Crypto: A Comparative Legal Analysis," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 8, no. 1 (2026), http://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/482.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				pembayaran, *futures*, *margin trading*, *short selling*, dan *pump and dump*. Ditemukan empat titik temu dengan POJK 27/2024 dan celah regulasi (belum ada klasifikasi transaksi syariah serta pengaturan *staking* dan		serta belum memuat UU Nomor 4 Tahun 2026, Prinsip Syariah, dan DPS.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				airdrop); diusulkan model harmonisasi tiga pilar.		
7	Muhammad Anugrah Izzul Haq, Muhammad Zidan Irfani, dan Firdah Nailil Karimah (2026), artikel jurnal, Vol. 4 No. 1 (DOI	Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparatif Metode *Istinbāṭ* MUI dan *Dār al-Iftā' al-*	Kualitatif; studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif; analisis konten dan komparatif.	MUI memakai *tahqīq al-manāṭ* sehingga membolehkan kripto sebagai komoditas secara bersyarat, sedangkan *Dār al-Iftā'* Mesir	Sama-sama membandingkan metode *istinbat* lembaga fatwa dan menjelaskan faktor penyebab perbedaan hasil.	Objeknya MUI (2021) dan lembaga fatwa Mesir, bukan NU dan Muhammadiyah. Hasilnya berbeda, bukan sama; tidak

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	10.61570/ syariah.v4i 1.334).[28]	*Miṣriyya h* dalam Kerangk a *Maqāṣid al-Syarī'ah*		memakai *sadd al-żarī'ah* sehingga mengharamk annya secara mutlak. Perbedaan dipengaruhi regulasi negara, tradisi mazhab, hubungan dengan pemerintah, dan konteks		menguji *concurring opinion*, lima praktik *trading*, atau kaitan dengan regulasi 2026.

[28] Muhammad Anugrah Izzul Haq, Muhammad Zidan Irfani, and Firdah Nailil Karimah, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Komparatif Metode Istinbāṭ MUI Dan Dār Al - Iftā ' Al -Miṣriyyah Dalam Kerangka Maqāṣ Id Al-Sy Arī'ah," *Syariah: Journal Od Fiqh Studies* 4, no. 1 (2026): 99–122, http://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/482.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				sosial-ekonomi.		
8	Ridwan Safari, Femas Septiadi, Thania Fazira, dan Saiin A. (2025), artikel jurnal, *JSHI: Jurnal Hukum dan Syariah Islam*,	Perdagangan Aset Kripto dalam Hukum Islam: Studi Fikih *Muamālah*	Kajian fikih muamalah (rincian metode tidak dijelaskan pada sumber yang diakses).	Sebagaimana dirujuk Purnama dkk. (2026), aset kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* jika memenuhi syarat tertentu, tetapi perdagangan spekulatif yang semata-mata bertumpu	Sama-sama menilai kripto melalui kerangka fikih muamalah (status *māl*) dan menyinggung praktik *staking*.	Terbit 2025 sehingga tidak mencakup Fatwa 02/2026 dan Muktamar ke-35 NU. Berfokus pada perdagangan kripto secara umum, bukan pada perbandingan konstruksi

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Vol. 4 No. 1.[29]			pada volatilitas harga tetap dilarang; *staking* produktif dipandang sebagai *ijārah* jika bebas riba.		hukum NU dan Muhammadiyah.
9	Cempaka Sausan Iga Hadi (2024), skripsi S1 Hukum Keluarga	Studi Komparatif Metode *Istinbāṭ* Fatwa Majelis	Pendekatan hukum normatif; analisis perband	MUI, Majelis Tarjih, dan LBM PWNU Jawa Timur sama-sama mengharamkan kripto	Sama-sama membandingkan metode *istinbat* fatwa	Memakai fatwa lama (NU tingkat wilayah, PWNU Jawa Timur)

[29] Ridwan Safari, Femas Septiadi, and Fazira Thania, "Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamalah," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 67–79.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.[30]	Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang Penggunaan *Cryptocurrency*	ingan metode *istinbat*.	karena mudarat lebih besar daripada manfaat dan sama-sama berijtihad kolektif. Metode *istinbat* berbeda: MUI *bayānī*, Muhammadiyah *bayānī* dan *burhānī*, NU *ilḥāqī*.	Muhammadiyah dan NU tentang kripto.	dengan hasil seragam (haram). Tidak mencakup Fatwa 02/2026 dan Muktamar ke-35 NU, serta tidak menguji '*illat*, *concurring opinion*, lima praktik *trading*,

[30] Cempaka Sausan Iga Hadi, "Studi Komparatif Metode Istinbāṭ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Dan Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Penggunaan Cryptocurrency" (2024), https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4030/.

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
						atau regulasi 2026.
10	Muhammad Wildan Habibi, Luthfiah Nurul Izza, dan Rahma Thalita (2023), artikel jurnal, Vol. 3 No. 1 (DOI 10.15642/ komparatif	Transaksi Pembayaran melalui *Cryptocurrency* dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatu	Studi komparatif fatwa (rincian metode tidak dijelaskan pada sumber yang diakses).	Fatwa MUI dan NU sama-sama melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran.	Sama-sama menelaah sikap NU terhadap kripto, termasuk statusnya sebagai alat pembayaran.	Terbatas pada fungsi pembayaran, bukan perdagangan; membandingkan MUI dengan NU, bukan dengan Muhammadiyah. Tidak mencakup keputusan 2026, '*illat*,

No	Peneliti, Tahun, dan Bentuk	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	.v3i1.1928).[31]	l Ulama (NU)				atau lima praktik *trading*.

Dibandingkan kesepuluh penelitian di atas, penelitian ini berbeda pada empat hal. Pertama, objeknya adalah dua keputusan terbaru, yaitu Fatwa Tarjih 4 Maret 2026 dan keputusan Komisi Bahtsul Masail Muktamar ke-35 NU, yang belum dibandingkan oleh penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini menguji concurring opinion, yaitu kesamaan kesimpulan dengan '*illat* atau jalur argumentasi yang berbeda, dan tidak berhenti pada perbandingan hasil. Ketiga, penelitian ini menilai lima praktik *trading* (spot *trading*, leverage, short selling, staking, dan airdrop) secara terpisah, serta membedakan keputusan forum dari pendapat peserta. Keempat, hasilnya dikontekstualisasikan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011, UU P2SK, UU Nomor 4 Tahun 2026, Prinsip Syariah, dan DPS. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak semata-mata terletak pada kebaruan tahun dokumen, tetapi juga pada pengujian kesepadanan isu dan penjelasan perbedaan argumentasi secara sistematis.

[31] Muhammad Wildan Habibi, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita, "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 46–69, https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1928.

2. Kajian Teori

A. Otoritas dan Metode Penetapan Fatwa NU dan Muhammadiyah

Fatwa adalah jawaban atas persoalan hukum yang diberikan oleh mufti atau lembaga yang berwenang, dan pada dasarnya tidak mengikat secara hukum negara (ghair mulzim), berbeda dari putusan hakim yang mengikat. Kekuatan fatwa bergantung pada otoritas lembaga yang mengeluarkannya dan penerimaan umatnya. Karena itu, fatwa NU dan Muhammadiyah ditinjau melalui tiga hal dengan urutan yang sama, yaitu kerangka fikih muamalah tentang harta dan alat tukar, '*illat* hukum, qiyas, dan maqashid syariah, serta metode *istinbat* dan otoritas fatwa.

1. Menurut Fatwa NU

a. Kerangka Fikih Muamalah tentang Harta dan Alat Tukar

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar ke-35 NU menilai Bitcoin melalui dua konsep, yaitu māl (harta) dan tsaman (alat tukar). Karena itu, kerangka fikih yang ditinjau di sini berpusat pada pengertian māl serta pada tsaman dan nuqūd.

Ulama berbeda dalam mendefinisikan māl (harta). Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan untuk waktu dibutuhkan, sehingga manfaat pada dasarnya tidak dianggap māl melainkan milik. Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) memakai ukuran yang lebih luas, yaitu sesuatu yang bernilai dan wajib diganti oleh orang yang merusaknya, sehingga manfaat termasuk māl. Perbedaan ini relevan untuk aset digital yang tidak berwujud, sebab kedua kelompok menjawab secara berbeda apakah sesuatu yang tidak berwujud dan hanya bernilai karena manfaat atau pengakuan pasar dapat disebut harta.

Persoalan māl menjadi titik awal penilaian atas keputusan NU, karena keputusan tersebut menyebut Bitcoin sebagai māl dengan pertimbangan manfaat yang dibenarkan syariat, nilai menurut ‘urf, kemampuan dipertukarkan dan dipindahtangankan, serta perlindungan private key.

Tsaman adalah harga atau sesuatu yang menjadi penentu nilai dalam pertukaran, sedangkan nuqūd adalah uang atau alat tukar yang diterima umum. Para ulama klasik menyebut emas dan perak sebagai tsaman asli (tsaman khalqi). Imam Malik, sebagaimana dikutip dalam literatur fikih, menyatakan bahwa bila orang menjadikan kulit sebagai uang yang berlaku, ia tidak menyukai kulit itu dijual dengan emas dan perak secara tidak tunai. Pernyataan ini dipahami sebagai pengakuan bahwa sesuatu dapat berstatus uang karena kebiasaan masyarakat. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa batasan dirham dan dinar kembali pada ‘urf (kebiasaan) dan kesepakatan masyarakat, bukan pada batas alami atau syar‘i. Pandangan ini membuka pertanyaan apakah kripto memenuhi ukuran ‘urf dan penerimaan umum sebagai alat tukar.

Status tsaman atau nuqūd menentukan konsekuensi hukum, antara lain kebolehan sebagai alat pembayaran dan berlakunya ketentuan riba serta sharf (pertukaran mata uang) yang mensyaratkan kesamaan nilai dan serah terima di majelis akad untuk pertukaran sejenis. Karena itu, sebagaimana ditegaskan di Bab I, status sil‘ah dan status tsaman atau nuqūd dinilai secara terpisah.

b. ‘*Illat* Hukum, Qiyas, dan Maqashid Syariah

‘*Illat* adalah sifat yang jelas (*zahir*), terukur (*mundhabith*), dan sesuai (*munasib*) yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah bahwa hukum berputar bersama ‘*illat*nya, ada ketika ‘*illat* ada dan hilang ketika ‘*illat* hilang.

‘*Illat* berbeda dari hikmah. Hikmah adalah tujuan atau manfaat yang diharapkan dari hukum, seperti kemaslahatan atau penolakan bahaya. Hikmah sering tidak terukur dan berbeda-beda pada tiap kasus, sehingga tidak langsung dijadikan dasar hukum. Pembedaan ini penting karena penelitian ini mengukur concurring opinion pada tingkat ‘*illat*, bukan pada tingkat tujuan umum.

Ulama menemukan ‘*illat* melalui jalur yang disebut masālik al-‘illah, yaitu melalui nash, ijmak, dan ijtihad seperti pengujian kesesuaian (munasabah) serta pemilahan sifat (*as-sabr wa at-taqsīm*). ‘*Illat* menjadi dasar qiyas, yaitu menyamakan kasus baru (*far‘*) dengan kasus yang ada ketentuannya (*ashl*) karena kesamaan ‘*illat*. Contoh yang relevan adalah ‘*illat* riba pada emas dan perak. Syafi‘iyah dan Malikiyah menetapkan *‘illat tsamaniyyah* (berfungsi sebagai harga atau alat tukar), sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan ‘*illat* jenis dan ukuran timbangan atau takaran. Perbedaan ‘*illat* ini membawa akibat berbeda terhadap kripto: bila ‘*illat* riba adalah tsamaniyyah, status kripto sebagai tsaman menentukan berlakunya riba, sedangkan bila ‘*illat*nya timbangan atau takaran, kripto berada di luar jangkauannya.

Dalam tradisi Bahtsul Masail, peran ‘*illat* paling tampak pada metode ilhaqi, yaitu menyamakan kasus baru dengan kasus serupa yang sudah dijawab dalam kitab karena kesamaan ‘*illat*. Karena kitab mazhab, terutama mazhab Syafi‘i, menjadi rujukan utama, ‘*illat* tsamaniyyah pada riba emas dan perak relevan untuk menilai status Bitcoin sebagai tsaman.

Maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (hifzh al-māl), berfungsi sebagai tujuan umum yang perlu dibedakan dari ‘*illat*. Pertimbangan yang tampak pada keputusan NU, yaitu manfaat yang dibenarkan, nilai menurut ‘urf, dan kemampuan

dipertukarkan, diperlakukan sebagai alasan operatif yang diuji pada dokumen keputusan, sedangkan penentuan apakah keputusan itu memakai qiyas atau ilhaq bergantung pada rujukan kitab dan tahapan argumentasi dalam naskah resmi.

c. Metode *Istinbat* dan Otoritas Fatwa

Nahdlatul Ulama menetapkan hukum melalui forum Bahtsul Masail. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 merumuskan tiga metode: qauli, yaitu mengikuti pendapat ulama mazhab yang tertulis dalam kitab; ilhaqi, yaitu menyamakan kasus baru dengan kasus serupa yang sudah ada jawabannya dalam kitab karena kesamaan '*illat*; dan manhaji, yaitu menggunakan metode dan kaidah penetapan hukum imam mazhab bila jawaban tidak ditemukan. Metode ini sering menjadikan kitab mazhab (terutama Syafi'i) sebagai rujukan utama.

Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar NU adalah forum permusyawaratan yang pesertanya dapat berbeda pendapat sebelum komisi merumuskan keputusan. Pada Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, hasil pembahasan disampaikan dalam Sidang Pleno III pada 29 Agustus 2026. Dalam forum itu, delegasi PCNU Kota Kediri menolak Bitcoin sebagai māl karena menurut ulama mutaqaddimin harta harus memiliki manfaat dengan sendirinya, sedangkan peserta lain, di antaranya Yenny Wahid dan perwakilan PCNU Cirebon, menerimanya dengan mempertimbangkan kemungkinan kepemilikan dan qabdh meskipun mengakui konsekuensi gharar. Karena itu, keputusan akhir komisi dibedakan dari pendapat peserta forum.

2. Menurut Fatwa Muhammadiyah

a. Kerangka Fikih Muamalah tentang Harta dan Alat Tukar

Fatwa Nomor 02 Tahun 2026 Majelis Tarjih dan Tajdid menilai kripto sebagai māl mutaqawwam yang sah menjadi aset komoditas, sepanjang memenuhi syarat sil‘ah secara syar‘i, memiliki utilitas nyata, dan tidak berkaitan dengan aktivitas haram. Kerangka fikih yang ditinjau di sini mencakup māl mutaqawwam, sil‘ah, syarat objek akad, serta unsur gharar, maisir, riba, dan dharar.

Māl mutaqawwam adalah harta yang boleh dimanfaatkan secara syar‘i dan dilindungi hukum, sehingga sah menjadi objek akad dan wajib diganti bila dirusak. Lawannya adalah māl ghairu mutaqawwam, seperti khamr bagi seorang Muslim. Dalam penelitian ini, persoalan māl mutaqawwam menjadi titik awal penilaian atas fatwa Muhammadiyah, karena fatwa tersebut menyebut kripto sebagai māl mutaqawwam. Pengertian māl itu sendiri, termasuk perbedaan pendapat Hanafiyah dan jumhur ulama, diuraikan pada bagian A.1.a.

Sil‘ah berarti barang dagangan atau komoditas yang diperjualbelikan. Penetapan kripto sebagai sil‘ah berarti kripto diperlakukan sebagai barang yang dapat dijual dan dibeli dengan harga tertentu, sehingga kaidah jual beli barang berlaku, termasuk syarat kepemilikan, kejelasan, dan serah terima. Kedudukan ini berbeda dari kedudukan sebagai alat tukar.

Dari sisi alat tukar, ukuran tsaman dan nuqūd yang diuraikan pada bagian A.1.a dipakai untuk menilai fungsi pembayaran. Fatwa 02/2026 melarang penggunaan kripto

sebagai alat pembayaran karena volatilitas tinggi dan potensi mudarat, sementara kedudukannya sebagai komoditas dinilai secara terpisah.

Objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yang menjadi ukuran penilaian pada penelitian ini.

1. Kepemilikan (*milkiyyah*): penjual memiliki objek atau berwenang menjualnya. Dasarnya hadis Hakim bin Hizam yang melarang menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).
2. Manfaat yang dibenarkan: objek memiliki manfaat yang halal menurut syariat dan 'urf.
3. Kejelasan objek (*ma'lūm*): jenis, kadar, dan sifat objek diketahui sehingga tidak menimbulkan sengketa.
4. Kemampuan menyerahkan (*qudrah 'ala at-taslīm*) dan serah terima (*qabdh*): objek dapat diserahkan dan dikuasai oleh pembeli. Pada aset digital, persoalannya adalah apakah penguasaan atas private key atau akun pada platform dapat dianggap qabdh.

Akad yang sah harus bebas dari empat unsur terlarang. Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan mengenai keberadaan, jumlah, atau penyerahan objek; larangannya bersandar pada hadis yang melarang jual beli gharar (HR. Muslim). Maisir adalah perjudian atau untung-untungan yang memindahkan harta berdasarkan kemungkinan semata (QS. al-Mā'idah: 90). Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam utang-piutang atau pertukaran barang ribawi (QS. al-Baqarah: 275); kaidah fikih menyebut bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat bagi pemberi pinjaman

termasuk riba. Dharar adalah bahaya atau kerugian, yang dasarnya kaidah "*lā dharar wa lā dhirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).

Unsur-unsur ini harus dibuktikan pada karakteristik aset dan mekanisme akad, bukan disimpulkan dari satu gejala saja. Volatilitas harga, misalnya, tidak otomatis membuktikan adanya maisir, karena harga banyak komoditas juga berfluktuasi. Yang perlu diteliti adalah apakah pemindahan nilai dalam transaksi tersebut benar-benar bergantung pada untung-untungan tanpa dasar nilai atau manfaat.

b. '*Illat* Hukum, Qiyas, dan Maqashid Syariah

Pengertian '*illat*, hikmah, masālik al-'illah, dan qiyas sebagaimana diuraikan pada bagian A.1.b juga dipakai untuk membaca fatwa Muhammadiyah. Pada Fatwa 02/2026, '*illat* riba tampak pada larangan leverage atau margin *trading* yang memakai utang berbunga. Perubahan dari Fatwa Tarjih dalam Suara Muhammadiyah edisi 01 Tahun 2022, yang mengharamkan *cryptocurrency* karena spekulasi, gharar, maisir, dan kemudaratan, menjadi Fatwa 02/2026 yang membedakan kripto sebagai aset keuangan digital dari kripto sebagai alat pembayaran perlu dibaca dengan memperhatikan '*illat* yang dipakai pada tiap fatwa.

Maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (*hifzh al-māl*), dan kemaslahatan menjadi pertimbangan tambahan, terutama dalam fatwa Muhammadiyah yang memakai pertimbangan kemaslahatan dan mudarat (misalnya alasan volatilitas dalam melarang kripto sebagai alat pembayaran). Pertimbangan ini perlu dibedakan dari '*illat* agar analisis tidak mencampur alasan operatif dengan tujuan umum.

c. Metode *Istinbat* dan Otoritas Fatwa

Muhammadiyah menetapkan fatwa melalui Majelis Tarjih dan Tajdid dengan manhaj tarjih. Tarjih berarti memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil. Dalam rumusan manhaj tarjih, penalaran memakai pendekatan bayani (teks), burhani (nalar dan realitas empiris), dan irfani (intuisi dan kedalaman spiritual), serta jenis ijtihad bayani, qiyasi, dan istishlahi. Sebagaimana dirumuskan di Bab I, dalam konteks fatwa kripto, penelitian ini membatasi pembahasan pada dalil syar‘i, pertimbangan kemaslahatan, dan pembacaan realitas ekonomi kontemporer yang benar-benar tampak dalam dokumen keputusan.

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga fatwa organisasi yang keputusannya ditetapkan secara resmi. Fatwa Nomor 02 Tahun 2026 ditetapkan pada 4 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H) dan mengubah rumusan sebelumnya, yaitu Fatwa Tarjih dalam Suara Muhammadiyah edisi 01 Tahun 2022 yang menetapkan penggunaan *cryptocurrency* haram, baik sebagai instrumen investasi maupun alat tukar.

B. Keuangan Islam Kontemporer: Aset Kripto

Aset kripto bermula dari gagasan Satoshi Nakamoto (2008) tentang sistem kas elektronik antarpihak (*peer-to-peer*) yang tidak memerlukan pihak ketiga yang dipercaya. Sistem itu bekerja di atas blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung dan diverifikasi oleh jaringan komputer, bukan oleh satu lembaga pusat. Catatan yang sudah terverifikasi sulit diubah, dan kepemilikan aset dibuktikan dengan penguasaan kunci privat (kunci privat).

Secara yuridis, Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 27 Tahun 2024 mendefinisikan aset kripto sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi buku besar terdistribusi seperti blockchain, untuk memverifikasi transaksi dan menjamin keamanan serta validitas informasi yang tersimpan. Aset kripto berbeda dari uang elektronik, yang nilainya berasal dari dana rupiah yang disetor kepada penerbit, dan dari rupiah digital, yang diterbitkan Bank Indonesia. Nilai aset kripto terbentuk dari mekanisme pasar, sehingga penelitian ini menaruh perhatian pada dua fungsinya, yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan sebagai aset yang diperdagangkan.

Jaringan blockchain memerlukan mekanisme konsensus untuk menyepakati catatan yang sah. Pada *proof of work*, peserta jaringan (penambang) memakai daya komputasi untuk memvalidasi blok dan memperoleh imbalan. Pada *proof of stake*, peserta mengunci sejumlah aset sebagai jaminan agar dapat memvalidasi transaksi dan memperoleh imbalan. Penguncian aset inilah yang dikenal sebagai staking. Pemahaman teknis ini penting karena penilaian fikih atas imbalan staking bergantung pada apakah imbalan itu berasal dari jasa validasi jaringan atau dari praktik yang menyerupai pinjaman berbunga. Perlu dibedakan antara penguncian aset pada protokol jaringan dan penyerahan aset kepada penyedia layanan yang mengelolanya melalui kontrak tersendiri.

1. Konsep Akad pada Lima Praktik Perdagangan Aset Kripto

Bagian ini menjelaskan konsep fikih yang relevan untuk tiap praktik. Hukum yang ditetapkan Muhammadiyah dan NU atas tiap praktik tidak dibahas di sini, tetapi dianalisis pada bab hasil penelitian.

a) *Spot trading* adalah pembelian dan penjualan aset secara langsung dengan penyerahan aset. Konsep yang berlaku adalah jual beli (*bai'*). Persoalannya terletak

pada kedudukan aset sebagai objek jual beli, kepemilikan, dan kejelasan serah terima. Bila aset dipandang sebagai tsaman, ketentuan sharf juga perlu diperhatikan.

b) *Leverage* atau margin *trading* adalah perdagangan dengan fasilitas pinjaman dari platform. Konsep yang relevan adalah utang-piutang (*qardh*) yang disertai bunga, biaya, atau manfaat yang disyaratkan, sehingga berpotensi masuk dalam riba. Persoalan lain adalah penggabungan akad pinjaman dengan jual beli dalam satu transaksi.

c) *Short selling* adalah penjualan aset yang belum dimiliki atau yang diperoleh melalui pinjaman, dengan harapan membelinya kembali pada harga lebih rendah. Konsep yang relevan adalah larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki (bai‘ mā laysa ‘indak) dan kemungkinan adanya riba pada pinjaman aset.

d) *Staking* adalah penguncian aset untuk mendukung mekanisme jaringan dan memperoleh imbalan. Konsep yang relevan adalah imbalan jasa (ujrah atau ju‘alah) bila imbalan berasal dari jasa validasi jaringan, atau riba apabila struktur transaksinya merupakan pinjaman dengan tambahan yang disyaratkan. Penilaian bergantung pada sumber perolehan dan mekanisme pembentukan imbalan. Oleh sebab itu, klasifikasi akad dilakukan setelah mengidentifikasi pihak yang menguasai aset, kewajiban pengembalian pokok, dasar pemberian imbalan, dan pembagian risiko.

e) *Airdrop* adalah pembagian token gratis kepada pengguna. Konsep yang relevan adalah hibah, yaitu pemberian sukarela tanpa imbalan yang sempurna dengan serah terima, atau ju‘alah, yaitu janji imbalan atas pekerjaan tertentu, seperti menjalankan

tugas promosi atau mengikuti kampanye. Penilaian bergantung pada tujuan pemberian, bentuk pekerjaan, dan syarat yang diminta dari penerima.

2. Kerangka Hukum Positif Aset Kripto dan Prinsip Syariah

a. Kewajiban penggunaan rupiah

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia melalui Siaran Pers Nomor 20/4/DKom tanggal 13 Januari 2018 menegaskan bahwa virtual currency, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Ketentuan ini menjadi dasar pembedaan antara kripto sebagai alat pembayaran yang tidak diakui dan kripto sebagai objek perdagangan.

b. Pengaturan aset keuangan digital

Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2), serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Secara normatif, Pasal 3 PP Nomor 49 Tahun 2024 menetapkan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut berlaku sejak 10 Januari 2025. Sementara itu, pengakhiran masa transisi administratif antara OJK dan

Bappebti dilaksanakan pada 20 Januari 2026 melalui penyelesaian nota kesepahaman kedua lembaga. Selanjutnya, penguatan kerangka hukum kelembagaan aset kripto dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang diundangkan pada 17 Juni 2026. Melalui Pasal I angka 95, undang-undang tersebut menyisipkan Pasal 221A sampai dengan Pasal 221F yang mengatur kelembagaan LJK Aset Kripto, meliputi pedagang aset kripto, bursa aset kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, serta pengelola tempat penyimpanan aset kripto secara terpusat. Ketentuan tersebut sekaligus mempertegas kewenangan OJK dalam aspek perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen pada penyelenggaraan kegiatan aset kripto.

c. Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

Melalui perubahan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, diberikan definisi yang lebih jelas mengenai Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pasal 1 angka 28 mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam yang didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selanjutnya, Pasal 1 angka 29 mendefinisikan DPS sebagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan atau badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pengaturan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 221A ayat (11) UU P2SK sebagaimana disisipkan melalui Pasal I angka 95 UU Nomor 4 Tahun 2026, yang menetapkan tanggung jawab LJK Aset Kripto atas kerugian

konsumen akibat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, termasuk DPS. Dengan demikian, DPS turut tercakup dalam lingkup pertanggungjawaban kelembagaan LJK Aset Kripto atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan pihak-pihak tersebut.

Undang-undang tidak menyebut organisasi tertentu sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, fatwa organisasi keagamaan tidak termasuk jenis peraturan. Fatwa memperoleh akibat hukum positif bila peraturan yang berlaku menjadikannya rujukan, seperti melalui konsep Prinsip Syariah. Hal ini membuka pertanyaan yang diteliti pada rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana fatwa NU dan Muhammadiyah berhubungan dengan konsep tersebut. UU Nomor 4 Tahun 2026 tidak dapat dibaca sebagai pelegalan seluruh bentuk transaksi kripto, dan setiap kesimpulan harus menunjuk pasal yang relevan.

C. Concurring Opinion sebagai Alat Analisis

Concurring opinion dikenal dalam praktik peradilan, yaitu pendapat hakim yang setuju dengan amar putusan tetapi memakai alasan hukum (*ratio decidendi*) yang berbeda dari alasan mayoritas. Ia berbeda dari dissenting opinion, yaitu pendapat yang tidak setuju dengan amar putusan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, keduanya dikenal antara lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana dibatasi di Bab I, penelitian ini meminjam istilah itu secara terbatas. Fatwa organisasi bukan putusan majelis hakim dan tidak lahir dalam satu perkara yang sama. Istilah

itu dimaknai sebagai kesamaan kesimpulan pada isu tertentu meskipun '*illat* atau jalur argumentasinya berbeda. Untuk menerapkannya, setiap isu diuji dengan dua pertanyaan dan hasilnya dipetakan sebagai berikut.

1. Kesimpulan sama dan '*illat* berbeda: concurring opinion dalam arti penelitian ini.
2. Kesimpulan sama dan '*illat* sama: kesesuaian penuh (konvergen), bukan concurring opinion.
3. Kesimpulan berbeda: perbedaan pendapat, yang kemudian ditelaah penyebabnya.

   Pengujian dilakukan pada enam parameter perbandingan, yaitu status aset, dalil dan metode *istinbat*, '*illat*, hukum tiap praktik trading, otoritas fatwa, dan sikap terhadap hukum positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat kualitatif dan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif dipilih karena objek kajian berupa norma tertulis, yaitu keputusan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqi‘iyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur aset kripto. Penelitian tidak turun ke lapangan dan tidak meneliti perilaku pelaku *trading* kripto. Yang diteliti adalah isi dokumen, struktur argumentasi di dalamnya, dan hubungannya dengan hukum positif. Unit analisis penelitian adalah rumusan norma, pertimbangan hukum, dan argumentasi yang dapat ditelusuri dalam dokumen resmi.

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis dan komparatif. Deskriptif karena penelitian memaparkan secara utuh konstruksi hukum tiap keputusan sebagaimana tertulis dalam dokumennya. Analitis karena penelitian menguji ‘*illat*, dalil, dan metode *istinbat* di balik kesimpulan. Komparatif karena kedua keputusan dibandingkan untuk memetakan titik temu (kesimpulan sama) dan titik beda (*‘illat* atau jalur argumentasi berbeda) dalam kerangka concurring opinion sebagaimana dibatasi pada latar belakang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini menjadi pendekatan utama untuk rumusan masalah pertama. Penelitian menelaah konsep-konsep fikih muamalah yang dipakai kedua lembaga untuk menilai kripto, yaitu māl, māl mutaqawwam, sil‘ah,

tsaman, dan nuqūd, serta konsep '*illat* hukum, metode *istinbat*, dan otoritas fatwa. Konsep-konsep ini juga menjadi alat ukur untuk menilai syarat sah objek dan akad pada lima praktik *trading* yang diteliti (*spot trading, leverage, short selling, staking, dan airdro*p), yaitu kepemilikan, manfaat yang dibenarkan, kejelasan objek, kemampuan serah terima, serta bebasnya akad dari gharar, maisir, riba, dan dharar.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini membandingkan keputusan Muhammadiyah dan NU pada enam parameter yang telah ditetapkan pada latar belakang: status aset, dalil dan metode *istinbat, 'illat,* hukum tiap praktik *trading*, otoritas fatwa, dan sikap terhadap hukum positif. Perbandingan ini berupa perbandingan antarlembaga fatwa dalam satu negara dan satu aliran fikih, bukan perbandingan antarnegara. Hasilnya dipakai untuk menguji ada atau tidaknya concurring opinion pada tiap isu.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dipakai untuk rumusan masalah kedua. Penelitian menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (khususnya Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK (khususnya Pasal 1 angka 28 dan 29, serta Pasal 221A sampai Pasal 221F), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, dan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024. Penelaahan dilakukan pasal demi pasal. Setiap kesimpulan tentang hubungan fatwa dengan regulasi harus menunjuk pasal yang relevan, dan penelitian tidak membaca UU Nomor 4 Tahun 2026 sebagai pelegalan seluruh bentuk transaksi kripto.

Pendekatan historis (historical approach). Pendekatan ini dipakai secara terbatas untuk menelusuri perkembangan sikap Muhammadiyah, dari Fatwa Tarjih dalam Suara Muhammadiyah Edisi 01 Tahun 2022 yang mengharamkan kripto, ke Fatwa Tarjih 4 Maret 2026 yang membedakan kripto sebagai aset dan sebagai alat pembayaran. Pendekatan ini juga dipakai untuk menelusuri perkembangan pengaturan aset kripto dari pengawasan Bappebti ke OJK pada 2025 sampai 2026.

Penelitian ini tidak memakai pendekatan kasus *(case approach)* karena objek kajian adalah fatwa organisasi keagamaan, bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer

(1) Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang "Kripto sebagai Aset Keuangan Digital", ditetapkan 4 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H), yang dalam penelitian ini disebut Fatwa 02/2026.

(2) Fatwa Tarjih tentang *cryptocurrency* dalam Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 01 Tahun 2022, yang dipakai sebagai pembanding historis.

(3) Hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagaimana dilaporkan dalam Sidang Pleno III pada 29 Agustus 2026. Dalil yang dikutip dalam dokumen tersebut, yaitu al-Qur'an, hadis, dan pendapat imam mazhab, diperlakukan sebagai bagian dari konstruksi argumentasi dokumen dan ditelusuri ke sumber aslinya bila diperlukan.

(4) Peraturan perundang-undangan dan dokumen regulator: UU Nomor 7 Tahun 2011, UU Nomor 4 Tahun 2023, UU Nomor 4 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024, dan Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/DKom tanggal 13 Januari 2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan primer, yaitu buku ushul fiqh dan fikih muamalah, kitab klasik dan kontemporer tentang māl, tsaman, nuqūd, gharar, maisir, dan riba, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, hasil kajian dan siaran pers OJK dan Bappebti, serta pemberitaan media tepercaya sebagai sumber kontekstual tentang proses Muktamar dan penetapan fatwa. Pendapat peserta forum Bahtsul Masail yang dikutip dari pemberitaan atau notulensi diperlakukan sebagai bahan sekunder dan dibedakan dari keputusan akhir komisi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang berupa kamus hukum, kamus bahasa Arab, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum Islam, yang dipakai untuk memastikan makna istilah teknis.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Penentuan bahan hukum. Penulis menetapkan dokumen yang menjadi objek utama, yaitu Fatwa 02/2026, keputusan Komisi Bahtsul Masail Muktamar ke-35 NU, dan UU Nomor 4 Tahun 2026, beserta dokumen pendukungnya. Kriteria pemilihan:

dokumen resmi, diterbitkan atau dilaporkan oleh lembaga yang berwenang, dan berkaitan langsung dengan perdagangan atau penggunaan aset kripto.

b. Inventarisasi bahan hukum yang relevan. Penulis mengumpulkan dokumen dari situs resmi Muhammadiyah (termasuk Majelis Tarjih dan Tajdid), Nahdlatul Ulama dan panitia Muktamar, Sekretariat Negara/JDIH, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, serta dari perpustakaan dan basis data jurnal untuk literatur sekunder. Penelusuran dilakukan sampai November 2026, dan setiap dokumen dicatat tanggal serta sumber aksesnya.

c. Pengkajian bahan hukum. Penulis membaca tiap dokumen, mencatat pertimbangan, dalil, '*illat*, dan amar putusannya, kemudian memisahkan keputusan akhir dari pendapat peserta forum, serta memisahkan ketentuan pasal dari penjelasan atau pemberitaannya.

d. Penelusuran penelitian terdahulu. Literatur dicari dengan kata kunci seperti "fatwa kripto", "*cryptocurrency* Muhammadiyah NU", "Bahtsul Masail kripto", "*istinbat*", "*staking*", dan "*airdrop*", untuk menentukan posisi penelitian dan kebaruannya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui lima tahap.

a. Pemeriksaan data (*editing*): memeriksa kelengkapan, keaslian, dan kejelasan dokumen, termasuk memastikan versi dan tanggal penetapan tiap keputusan.

b. Klasifikasi (*classifying*): mengelompokkan bahan menurut rumusan masalah, yaitu status aset, dalil dan metode *istinbat*, '*illat*, hukum lima praktik *trading*, otoritas fatwa, dan sikap terhadap hukum positif.

c. Verifikasi (*verifying*): mengecek kebenaran kutipan dan rujukan dengan membandingkannya dengan sumber asli. Data yang berasal dari dua lembaga dengan istilah berbeda, seperti Bappebti dan OJK, dicatat secara terpisah dan tidak digabung tanpa catatan.

d. Analisis (*analysing*): dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif dengan langkah (a) menguraikan konstruksi hukum tiap keputusan; (b) membandingkan keduanya pada enam parameter; (c) menguji concurring opinion pada tiap isu dengan dua pertanyaan, yaitu apakah kesimpulan hukumnya sama dan apakah '*illat* atau jalur argumentasinya sama; (d) menjelaskan penyebab kesamaan dan perbedaan dari sisi metodologi, otoritas fatwa, dan sikap terhadap hukum positif; (e) mengontekstualisasikan hasilnya dengan UU Nomor 7 Tahun 2011, UU P2SK, UU Nomor 4 Tahun 2026, dan peraturan OJK, termasuk konsep Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Hasil pengodean disajikan dalam matriks perbandingan yang memuat isu, sumber dokumen, dasar hukum, alasan hukum, dan simpulan masing-masing lembaga.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*): menarik kesimpulan secara deduktif-induktif yang menjawab dua rumusan masalah, disertai batasan bahwa istilah concurring opinion dipinjam dari praktik peradilan dan dimaknai terbatas.

Analisis bahan hukum disesuaikan dengan sifat penelitian hukum normatif yang memiliki empat syarat spesifik.

1. Tidak menggunakan statistik. Angka pelanggan dan nilai transaksi pada latar belakang hanya gambaran konteks, bukan bahan analisis.

2. Keabsahan argumentasi diuji melalui ketepatan interpretasi norma, konsistensi penalaran, dan kesesuaian dengan sumber hukum yang otoritatif.

3. Sarat nilai, karena penilaian atas halal-haram dan kesesuaian dengan Prinsip Syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai hukum Islam.

4. Memakai teori yang relevan, yaitu teori '*illat* dan *istinbat* dalam ushul fiqh, kerangka māl–tsaman–nuqūd dalam fikih muamalah, serta konsep concurring opinion sebagai alat analitis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Trading *Cryptocurrency* sebagai Keuangan Islam Kontemporer menurut Fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap

Bagian ini menguraikan konstruksi hukum trading *cryptocurrency* pada Fatwa Nomor 02 Tahun 2026 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pada keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama. Kedua keputusan diuraikan secara terpisah dengan urutan yang serupa, yaitu kedudukan aset sebagai harta, dasar hukum dan metode *istinbat*, hukum transaksi, serta kedudukan aset sebagai alat pembayaran atau mata uang. Uraian ini menjadi bahan perbandingan pada bagian B.

1. Konstruksi Hukum Fatwa Muhammadiyah

a. Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta dalam Perspektif Fikih Muamalah

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen keuangan digital telah menghadirkan persoalan hukum baru dalam fikih muamalah, terutama mengenai kedudukan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi, dapat dikuasai, serta dipindahtangankan melalui sistem elektronik. Persoalan tersebut menjadi penting karena keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan objek akad dan mekanisme transaksi. Dalam konteks tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Fatwa Nomor 02 Tahun 2026 tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital pada 4 Maret 2026. Fatwa ini memberikan penilaian terhadap kedudukan aset kripto sebagai harta, batasan

penggunaannya sebagai instrumen perdagangan, serta ketentuan mengenai mekanisme transaksi yang diperbolehkan dan dilarang menurut prinsip syariah.[32]

Konstruksi hukum Muhammadiyah berangkat dari pengakuan bahwa perkembangan teknologi dapat menghasilkan bentuk kekayaan yang tidak selalu memiliki wujud material sebagaimana barang konvensional. Dalam fikih muamalah, konsep māl atau harta tidak dapat dilepaskan dari nilai, manfaat, dan kemampuan suatu objek untuk dimiliki atau dikuasai. Muhammadiyah menggunakan pemahaman tersebut untuk menilai aset kripto berdasarkan karakteristik ekonominya, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan bentuk fisiknya. Aset kripto dipandang memiliki nilai yang diakui masyarakat, dapat disimpan melalui dompet digital, serta mempunyai manfaat tertentu dalam ekosistem teknologi dan transaksi digital. Karakteristik tersebut menjadi dasar pengakuan aset kripto sebagai māl mutaqawwam, yaitu harta yang memiliki nilai dan manfaat yang dibenarkan menurut syariat.[33]

Pengakuan terhadap aset kripto sebagai māl mutaqawwam menunjukkan bahwa Muhammadiyah menggunakan pendekatan yang memperhatikan perkembangan bentuk kekayaan dalam kehidupan ekonomi kontemporer. Suatu objek tidak harus berbentuk fisik untuk dapat dinilai sebagai harta sepanjang memenuhi persyaratan kepemilikan, penguasaan, nilai ekonomi, dan manfaat yang diperbolehkan. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak berarti seluruh jenis aset kripto secara otomatis memenuhi persyaratan sebagai objek transaksi yang sah. Fatwa Muhammadiyah menegaskan bahwa kebolehan aset kripto bersifat terbatas dan bergantung pada karakteristik aset serta aktivitas ekonomi yang mendasarinya.

[32] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital."
[33] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Aset yang digunakan untuk kegiatan perjudian, penipuan, atau aktivitas lain yang bertentangan dengan syariat tidak memenuhi persyaratan kebolehan meskipun mempunyai nilai pasar.[34]

Penilaian tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara nilai ekonomi dan kelayakan suatu objek menurut hukum Islam. Nilai ekonomi menunjukkan bahwa suatu aset mempunyai harga atau dapat dipertukarkan dalam kegiatan pasar, sedangkan kelayakan menurut syariat berkaitan dengan keabsahan manfaat dan cara memperoleh keuntungan dari aset tersebut. Dengan demikian, keberadaan harga pasar tidak cukup untuk menentukan bahwa suatu aset kripto dapat diperdagangkan secara syariah. Penilaian juga harus mencakup tujuan penggunaan, karakteristik proyek, mekanisme kepemilikan, serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap pihak lain.

Dalam perspektif analisis hukum, penetapan aset kripto sebagai māl mutaqawwam merupakan bagian penting dari konstruksi hukum Muhammadiyah karena menjadi dasar untuk menentukan kedudukan aset tersebut sebagai objek perdagangan. Pengakuan ini membuka kemungkinan penerapan ketentuan jual beli terhadap aset digital sepanjang persyaratan objek dan akad terpenuhi. Namun, kebolehan tersebut tetap bersifat kondisional sehingga harus dibedakan antara keabsahan aset sebagai harta dan keabsahan setiap mekanisme perdagangan yang menggunakan aset tersebut. Pembedaan ini diperlukan agar pengakuan aset kripto sebagai komoditas tidak ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap seluruh aktivitas investasi atau spekulasi yang berlangsung dalam pasar kripto.

[34] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Dasar Hukum dan Metode *Istinbat* Muhammadiyah

Penetapan hukum perdagangan aset kripto oleh Muhammadiyah didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil atau keadaan yang menyebabkan keharamannya. Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah fikih al-aṣl fī al-muʻāmalāt al-ibāḥah, yang menempatkan kebolehan sebagai hukum asal kegiatan muamalah. Melalui prinsip ini, perkembangan instrumen ekonomi tidak langsung dinilai terlarang hanya karena bentuk atau mekanismenya tidak dikenal dalam praktik ekonomi klasik. Sebaliknya, setiap instrumen perlu dikaji berdasarkan karakteristik objek, tujuan penggunaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.[35]

Penggunaan kaidah tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tidak mendasarkan penetapan hukum pada kebaruan teknologi semata, tetapi pada keberadaan unsur yang diperbolehkan atau dilarang dalam suatu transaksi. Dengan demikian, teknologi blockchain sebagai infrastruktur pencatatan dan pemindahan aset tidak dengan sendirinya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Penilaian hukum diarahkan pada cara teknologi tersebut digunakan, termasuk kejelasan kepemilikan, keabsahan manfaat, dan mekanisme memperoleh keuntungan. Pendekatan ini memungkinkan adanya pembedaan antara teknologi sebagai sarana dan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Landasan normatif lainnya berkaitan dengan larangan memperoleh harta melalui cara yang tidak dibenarkan. Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak. Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam perdagangan aset kripto karena

[35] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

transaksi digital dapat melibatkan berbagai bentuk ketidakjelasan informasi, manipulasi harga, serta ketidakseimbangan pengetahuan antara pelaku pasar. Dalam fatwa Muhammadiyah, prinsip tersebut digunakan untuk menilai praktik yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan pengambilan keuntungan yang merugikan pihak lain.[36]

Muhammadiyah juga menggunakan pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam menentukan batas kebolehan transaksi aset kripto. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari penekanan terhadap manfaat ekonomi yang nyata, perlindungan harta, dan penghindaran aktivitas spekulatif yang berpotensi menimbulkan kerugian. Akan tetapi, secara metodologis perlu dibedakan antara dalil yang secara eksplisit dicantumkan dalam dokumen fatwa dan kategorisasi metode *istinbat* yang disusun oleh peneliti. Keberadaan pertimbangan kemaslahatan dalam suatu keputusan tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh proses penetapan hukumnya menggunakan satu metode tertentu. Oleh karena itu, identifikasi metode *istinbat* harus didasarkan pada struktur argumentasi yang benar-benar dapat ditemukan dalam dokumen resmi.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi hukum Muhammadiyah dapat dipahami sebagai penalaran yang menghubungkan pengakuan aset digital sebagai harta dengan ketentuan umum fikih muamalah mengenai keabsahan objek, kebolehan akad, dan larangan unsur transaksi tertentu. Pengakuan terhadap inovasi teknologi tetap ditempatkan dalam batasan hukum Islam yang bertujuan melindungi harta dan mencegah kerugian. Dengan demikian, kebolehan perdagangan aset kripto bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan hasil penilaian terhadap hubungan antara karakteristik aset, manfaat yang dihasilkan, dan mekanisme transaksi yang digunakan.

[36] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

c. Konstruksi Hukum terhadap Mekanisme Perdagangan Aset Kripto

Penilaian hukum terhadap perdagangan aset kripto memerlukan pembedaan antara jenis transaksi karena setiap mekanisme memiliki karakteristik akad dan sumber keuntungan yang berbeda. Dalam praktik perdagangan secara langsung atau spot *trading*, pembeli memperoleh aset kripto melalui transaksi dengan harga tertentu dan memperoleh hak penguasaan atas aset yang dibeli. Mekanisme tersebut dapat dianalisis menggunakan ketentuan akad jual beli atau bai‘, terutama berkaitan dengan kejelasan objek, kepemilikan, harga, dan kemampuan penyerahan aset. Fatwa Muhammadiyah memberikan ruang kebolehan terhadap perdagangan aset kripto secara langsung sepanjang aset dan mekanisme transaksinya memenuhi persyaratan syariah.[37]

Kebolehan spot *trading* tidak dapat dipahami hanya berdasarkan berlangsungnya pembelian dan penjualan pada waktu yang sama. Keabsahan transaksi juga berkaitan dengan kepastian bahwa aset yang diperdagangkan benar-benar tersedia, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan kepada pembeli. Dalam transaksi digital, penyerahan aset dapat berlangsung melalui mekanisme pencatatan elektronik sehingga perlu dianalisis apakah pembeli telah memperoleh penguasaan yang diakui atas aset tersebut. Oleh karena itu, keberadaan catatan saldo pada platform perdagangan perlu dibedakan dari kemampuan nyata untuk menguasai atau memindahkan aset. Persoalan ini relevan dengan konsep qabḍ atau serah terima dalam fikih muamalah.

Berbeda dengan perdagangan secara langsung, penggunaan fasilitas leverage atau margin *trading* menghadirkan persoalan hukum karena melibatkan pembiayaan atau fasilitas pinjaman untuk memperbesar nilai transaksi. Dalam praktik tertentu, fasilitas tersebut dapat

[37] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

disertai bunga, biaya pendanaan, atau manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman. Muhammadiyah melarang mekanisme perdagangan dengan fasilitas utang berbunga karena mengandung unsur riba. Namun, secara analitis perlu ditegaskan bahwa penilaian tersebut harus memperhatikan bentuk akad yang digunakan. Tidak setiap penggunaan istilah leverage mempunyai struktur pembiayaan yang identik, sehingga keberadaan riba harus ditentukan berdasarkan hubungan pinjaman, kewajiban pembayaran, dan manfaat yang dipersyaratkan.

Praktik short selling juga menjadi perhatian karena dapat melibatkan penjualan aset yang belum dimiliki oleh penjual. Dalam fikih muamalah, kepemilikan atau kewenangan untuk menjual merupakan salah satu aspek yang menentukan keabsahan akad. Penjualan aset tanpa kepemilikan yang sah dapat menimbulkan persoalan mengenai kemampuan penyerahan objek dan kejelasan tanggung jawab para pihak. Fatwa Muhammadiyah secara khusus menempatkan praktik jual kosong sebagai mekanisme yang dilarang. Analisis terhadap larangan ini perlu membedakan transaksi yang hanya memperdagangkan kontrak pergerakan harga dari transaksi yang melibatkan peminjaman dan penyerahan aset secara nyata karena keduanya dapat memiliki persoalan hukum yang berbeda.[38]

Mekanisme staking memiliki karakteristik yang berbeda karena keuntungan tidak selalu berasal dari perubahan harga aset. Dalam sistem jaringan yang menggunakan mekanisme proof of stake, pemilik aset dapat mengunci sejumlah token untuk mendukung proses validasi transaksi dan memperoleh imbalan sesuai dengan aturan jaringan. Penilaian fikih terhadap aktivitas tersebut bergantung pada sumber imbalan dan hubungan hukum antara pemilik aset dengan pihak yang mengelola mekanisme staking. Apabila imbalan merupakan kompensasi atas kontribusi terhadap proses validasi jaringan, hubungan tersebut dapat

[38] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

dianalisis melalui konsep imbalan jasa. Sebaliknya, apabila aset diserahkan sebagai pinjaman dan menghasilkan tambahan yang disyaratkan, mekanismenya perlu diperiksa berdasarkan ketentuan riba.

Muhammadiyah memberikan ruang kebolehan terhadap staking produktif dengan memperhatikan karakteristik aktivitas dan sumber imbalannya. Oleh karena itu, penggunaan istilah staking oleh suatu platform tidak cukup untuk menentukan status hukum transaksi. Penelitian perlu mengidentifikasi apakah aktivitas yang dilakukan benar-benar mendukung validasi jaringan atau merupakan bentuk produk keuangan lain yang menggunakan istilah serupa. Perbedaan tersebut penting karena karakteristik teknologi yang tampak sama bagi pengguna belum tentu menunjukkan hubungan akad yang sama dalam perspektif hukum Islam.

Adapun airdrop merupakan mekanisme distribusi aset kripto kepada pengguna dengan ketentuan tertentu. Distribusi tersebut dapat berupa pemberian tanpa imbalan maupun pemberian yang mensyaratkan pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam perspektif fikih muamalah, pemberian tanpa imbalan dapat dianalisis melalui konsep hibah, sedangkan pemberian imbalan atas pekerjaan tertentu dapat dikaji melalui akad ju‘ālah. Muhammadiyah menempatkan kebolehan airdrop berdasarkan karakteristik pemberian dan persyaratan yang menyertainya. Apabila penerima diwajibkan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariat, kebolehan tersebut tidak dapat dipertahankan hanya karena token diberikan tanpa pembayaran langsung.[39]

Berdasarkan kelima mekanisme tersebut, konstruksi hukum Muhammadiyah menunjukkan bahwa status aset sebagai harta dan keabsahan transaksi merupakan dua

[39] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

tahapan penilaian yang berbeda. Pengakuan terhadap aset kripto sebagai māl mutaqawwam memberikan dasar bagi kemungkinan perdagangan, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk memeriksa struktur akad, sumber keuntungan, kepemilikan, serta potensi unsur terlarang. Dengan demikian, penetapan hukum tidak dapat dilakukan secara umum terhadap seluruh aktivitas perdagangan aset kripto, melainkan harus memperhatikan karakteristik setiap mekanisme transaksi.

d. Kedudukan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran

Pembedaan antara aset kripto sebagai komoditas dan sebagai alat pembayaran merupakan bagian penting dari konstruksi hukum Muhammadiyah. Fatwa Nomor 02 Tahun 2026 mengakui kemungkinan pemanfaatan aset kripto sebagai harta yang diperdagangkan, tetapi tidak memperbolehkan penggunaannya sebagai mata uang. Pembedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai stabilitas nilai, potensi kemudaratan, serta kewenangan negara dalam mengatur sistem pembayaran. Muhammadiyah menilai bahwa penggunaan aset kripto sebagai mata uang dapat menimbulkan persoalan terhadap kepastian nilai dan perlindungan kepentingan ekonomi masyarakat.[40]

Pertimbangan mengenai volatilitas berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen untuk menjalankan fungsi uang sebagai satuan nilai dan sarana pembayaran. Perubahan harga yang sangat besar dalam waktu singkat dapat memengaruhi nilai kewajiban yang harus dipenuhi serta kemampuan para pihak untuk memperkirakan nilai transaksi. Meskipun demikian, volatilitas tidak dengan sendirinya membuktikan adanya unsur perjudian dalam setiap transaksi. Dalam analisis hukum, perlu dibedakan antara risiko perubahan harga yang

[40] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

merupakan karakteristik suatu aset dan unsur spekulasi terlarang yang muncul dari mekanisme transaksi tertentu.

Selain mempertimbangkan karakteristik ekonomi aset kripto, Muhammadiyah juga menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan negara sebagai bagian dari penilaian hukum. Dalam konteks Indonesia, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam transaksi pembayaran tertentu yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum positif untuk membedakan aktivitas perdagangan aset kripto dari penggunaannya sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, pengakuan terhadap perdagangan aset kripto sebagai kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan regulasi tidak berarti bahwa aset tersebut dapat menggantikan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.[41]

Konstruksi hukum Muhammadiyah memperlihatkan bahwa kebolehan suatu instrumen keuangan digital harus dinilai berdasarkan fungsi yang dijalankannya. Aset kripto dapat memenuhi kriteria sebagai objek kepemilikan dan perdagangan, tetapi tidak serta-merta memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai mata uang. Pembedaan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pertimbangan fikih muamalah, perlindungan kepentingan ekonomi masyarakat, dan ketentuan hukum positif dalam penetapan hukum terhadap inovasi keuangan digital.

[41] Republik Indonesia, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011," Republik Indonesia (2011).

2. Konstruksi Hukum Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

a. Kedudukan Bitcoin sebagai Māl dan Tsaman

Pembahasan mengenai status hukum Bitcoin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama menunjukkan adanya perkembangan pemikiran fikih terhadap bentuk kekayaan digital. Perbedaan pandangan sebelumnya muncul dalam pembahasan pada tingkat pengurus wilayah, terutama mengenai apakah aset yang tidak berwujud fisik dapat memenuhi persyaratan sebagai objek jual beli. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026. Keputusan forum tersebut memberikan penegasan mengenai kedudukan Bitcoin sebagai harta dan alat tukar menurut fikih, serta membedakan keabsahan transaksi sebagai aset digital dari penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia.[42]

Konstruksi hukum Nahdlatul Ulama dimulai dengan penilaian terhadap karakteristik Bitcoin sebagai objek yang dapat mempunyai nilai dan manfaat dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan keputusan yang dipublikasikan melalui NU Online, Bitcoin dipandang memenuhi persyaratan sebagai māl karena memiliki manfaat yang dibenarkan menurut syariat, diakui nilainya berdasarkan kebiasaan masyarakat atau ‘urf, dapat dipertukarkan, serta dapat dipindahtangankan. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan keberadaan mekanisme kunci privat atau private key sebagai bagian dari sistem penguasaan aset digital.[43]

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa bentuk fisik tidak ditempatkan sebagai satu-satunya dasar pengakuan terhadap harta. Keberadaan manfaat, nilai ekonomi, kemampuan

[42] Sunnatullah, “Bitcoin Dalam Perspektif Fiqih: Harta, Alat Tukar, Dan Hukum Transaksinya Sesuai Hasil Muktamar Ke-35 NU,” Nu Online, 2026, https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bitcoin-dalam-perspektif-fiqih-harta-alat-tukar-dan-hukum-transaksinya-sesuai-hasil-muktamar-ke-35-nu-EJlwv.

[43] Sunnatullah.

penguasaan, dan kemungkinan pemindahan kepemilikan menjadi aspek yang dipertimbangkan untuk menentukan kedudukan Bitcoin dalam fikih muamalah. Pendekatan ini relevan dengan perkembangan transaksi modern yang memungkinkan kepemilikan atas objek tidak berwujud, termasuk hak dan aset yang dicatat secara elektronik. Namun, pengakuan terhadap objek tidak berwujud tetap memerlukan pemeriksaan mengenai kejelasan hak, kemampuan penguasaan, dan kepastian penyerahan dalam transaksi.

Selain menetapkan Bitcoin sebagai māl, keputusan Bahtsul Masail juga mengakui kedudukannya sebagai tsaman atau alat tukar dalam perspektif fikih. Pengakuan tersebut berkaitan dengan kemampuan Bitcoin untuk digunakan dalam pertukaran serta keberadaan nilai yang diakui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam fikih muamalah, kedudukan sebagai tsaman tidak selalu identik dengan status sebagai mata uang resmi yang diterbitkan negara. Oleh karena itu, penetapan Bitcoin sebagai tsaman perlu dipahami sebagai penilaian terhadap kemampuannya menjalankan fungsi pertukaran dalam perspektif fikih, bukan sebagai pengakuan bahwa Bitcoin merupakan alat pembayaran yang sah menurut hukum Indonesia.[44]

Keputusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara status suatu objek berdasarkan konsep fikih dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Bitcoin dapat dinilai memenuhi persyaratan sebagai harta dan alat tukar menurut konstruksi fikih tertentu, tetapi penggunaan aktualnya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembedaan ini penting karena pengakuan terhadap fungsi ekonomi suatu objek tidak selalu memberikan kewenangan hukum untuk menggunakannya dalam seluruh jenis transaksi.

[44] Sunnatullah.

b. Dasar Argumentasi Hukum dalam Keputusan Bahtsul Masail

Metode penetapan hukum dalam tradisi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki hubungan erat dengan penggunaan pendapat ulama yang termuat dalam literatur fikih. Dalam pembahasan persoalan kontemporer, argumentasi hukum dapat dikembangkan melalui penelusuran pendapat yang telah ada, penghubungan persoalan baru dengan persoalan yang mempunyai kesamaan karakteristik, atau penggunaan kaidah dan metode penalaran yang lebih luas. Tradisi tersebut dikenal melalui pendekatan qauli, ilhaqi, dan manhaji. Akan tetapi, identifikasi metode yang digunakan dalam keputusan mengenai Bitcoin harus didasarkan pada argumentasi yang benar-benar terdapat dalam dokumen keputusan, bukan hanya pada karakteristik umum metode Bahtsul Masail.

Keputusan mengenai Bitcoin menunjukkan penggunaan konsep māl, tsaman, manfaat yang dibenarkan, dan pengakuan nilai berdasarkan ‘urf. Dalam penjelasan yang dipublikasikan NU Online, argumentasi mengenai kedudukan Bitcoin sebagai harta dikaitkan dengan pemahaman fikih yang menempatkan nilai dan manfaat sebagai unsur penting dalam penentuan status suatu objek. Pemahaman tersebut memungkinkan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik untuk dinilai sebagai harta sepanjang dapat dikuasai, dipindahtangankan, dan dimanfaatkan secara sah.[45]

Penggunaan ‘urf menjadi aspek penting dalam konstruksi hukum tersebut karena nilai ekonomi Bitcoin terbentuk melalui pengakuan dan aktivitas pertukaran di masyarakat. Dalam fikih muamalah, kebiasaan yang diakui dapat menjadi pertimbangan untuk memahami bentuk transaksi dan praktik ekonomi yang berkembang. Akan tetapi, pengakuan berdasarkan ‘urf tidak berarti bahwa setiap kebiasaan pasar dapat dibenarkan secara syariah.

[45] Sunnatullah.

Kebiasaan yang dijadikan pertimbangan tetap harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan praktik yang mengandung unsur terlarang.

Keputusan Bahtsul Masail juga mempertimbangkan karakteristik teknis Bitcoin, termasuk kemampuan pemindahan kepemilikan melalui jaringan digital dan penggunaan kunci privat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap mekanisme teknologi diperlukan sebelum suatu objek ditetapkan status hukumnya. Dalam konteks penelitian hukum normatif, proses ini dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mengidentifikasi karakteristik faktual objek sebelum menerapkan ketentuan fikih yang relevan. Meskipun demikian, keberadaan kunci privat tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh transaksi Bitcoin terbebas dari risiko kerugian, pencurian, atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, aspek penguasaan teknis dan perlindungan hukum tetap perlu dibedakan dalam analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi hukum Nahdlatul Ulama terhadap Bitcoin memperlihatkan hubungan antara penggunaan konsep fikih klasik dan pemahaman terhadap karakteristik aset digital. Penilaian terhadap Bitcoin tidak berhenti pada persoalan keberadaan bentuk fisik, tetapi mencakup manfaat, nilai ekonomi, penguasaan, dan kemampuan pemindahan kepemilikan. Namun, penentuan secara lebih spesifik apakah argumentasi tersebut menggunakan pendekatan qauli, ilhaqi, atau manhaji memerlukan pemeriksaan terhadap rujukan kitab dan tahapan argumentasi yang tercantum dalam naskah keputusan resmi.

c. Keabsahan Transaksi Bitcoin sebagai Aset Digital

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa transaksi Bitcoin sebagai aset digital merupakan aktivitas yang sah dan diperbolehkan. Kesimpulan tersebut berkaitan dengan pengakuan Bitcoin sebagai objek yang memenuhi kriteria harta menurut fikih muamalah. Dengan demikian, kebolehan transaksi didasarkan pada kedudukan Bitcoin sebagai objek yang dapat mempunyai nilai, dimiliki, dan dipindahtangankan.[46]

Meskipun demikian, keputusan tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap seluruh mekanisme perdagangan aset kripto. Pernyataan mengenai kebolehan transaksi Bitcoin sebagai aset digital merupakan ketentuan umum mengenai kedudukan objek dan kemungkinan transaksinya. Adapun penilaian terhadap leverage, short selling, staking, dan airdrop memerlukan pemeriksaan terhadap struktur akad masing-masing. Dalam sumber keputusan yang telah ditemukan, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Komisi Bahtsul Masail Muktamar Ke-35 NU telah menetapkan hukum secara terperinci terhadap keempat mekanisme tersebut.

Pembatasan tersebut penting untuk menjaga ketepatan kesimpulan penelitian. Ketentuan umum mengenai kebolehan perdagangan Bitcoin tidak dapat digunakan untuk menganggap bahwa seluruh produk derivatif, pembiayaan berbasis pinjaman, atau distribusi token telah memperoleh persetujuan hukum dari forum Bahtsul Masail. Setiap mekanisme memiliki persoalan tersendiri mengenai kepemilikan, kejelasan objek, sumber keuntungan, dan kemungkinan adanya unsur riba, gharar, atau maisir. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme tersebut dapat dilakukan menggunakan prinsip umum fikih muamalah, tetapi

[46] Sunnatullah.

hasilnya harus dinyatakan sebagai analisis peneliti dan bukan sebagai isi keputusan resmi NU apabila tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya.

d. Penggunaan Bitcoin sebagai Mata Uang dan Hubungannya dengan Hukum Positif

Salah satu bagian penting dari keputusan Bahtsul Masail Muktamar Ke-35 NU adalah pembedaan antara keabsahan Bitcoin sebagai alat tukar menurut fikih dan kebolehan penggunaannya sebagai mata uang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Keputusan tersebut menyatakan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinilai sah dalam pengertian fikih tertentu, tetapi hukumnya haram karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mata uang.[47]

Pembedaan antara sah dan haram tersebut memerlukan penjelasan karena keduanya merujuk pada aspek penilaian hukum yang berbeda. Istilah sah berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan suatu perbuatan atau akad dalam kerangka hukum fikih yang digunakan, sedangkan penilaian haram berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum tertentu. Dengan demikian, suatu tindakan dapat dinilai memenuhi persyaratan formal dalam konstruksi fikih tertentu, tetapi tetap dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan lain yang wajib ditaati. Dalam keputusan NU, persoalan tersebut dikaitkan dengan kewajiban menaati peraturan negara yang ditetapkan untuk mengatur kepentingan masyarakat.

Ketentuan hukum positif yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 21 ayat (1) mengatur kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara

[47] Sunnatullah.

Kesatuan Republik Indonesia, dengan pengecualian yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin sebagai pengganti rupiah dalam transaksi pembayaran domestik tidak dapat disamakan dengan perdagangan Bitcoin sebagai aset digital.

Argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan NU memberikan tempat bagi hukum positif dalam menentukan kebolehan penggunaan instrumen ekonomi. Pengakuan terhadap Bitcoin sebagai tsaman menurut fikih tidak menghilangkan kewajiban untuk mematuhi pengaturan mata uang yang berlaku. Dalam penjelasan NU Online, pertimbangan mengenai kewajiban menaati kebijakan penguasa yang berkaitan dengan kemaslahatan umum juga dikaitkan dengan pendapat Syekh Nawawi al-Bantani. Rujukan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan negara ditempatkan sebagai bagian dari argumentasi fikih, bukan semata-mata sebagai pertimbangan administratif di luar hukum Islam.[48]

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan adanya dua tingkat penilaian terhadap Bitcoin. Penilaian pertama berkaitan dengan karakteristik Bitcoin sebagai objek yang mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam pertukaran menurut fikih. Penilaian kedua berkaitan dengan pembatasan penggunaannya sebagai mata uang berdasarkan ketentuan hukum nasional. Kedua penilaian tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan karena masing-masing menjawab persoalan hukum yang berbeda. Pengakuan terhadap kemampuan suatu aset untuk digunakan sebagai alat tukar tidak otomatis memberikan kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem hukum negara.

[48] Sunnatullah.

B. Faktor Penyebab *Concurring Opinion* Fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap dalam Menentukan Hukum *Trading Cryptocurrency* sebagai Keuangan Islam Kontemporer

Bagian ini lebih dahulu memetakan titik temu dan titik beda kedua keputusan, menguji apakah kesamaan kesimpulannya dapat dibaca sebagai *concurring opinion* dalam pengertian analogis yang dibatasi pada Bab I, lalu menjelaskan faktor penyebabnya. Pengujian memakai dua pertanyaan pada isu yang sebanding, yaitu apakah kesimpulan hukumnya sama dan apakah alasan hukumnya sama.

1. Titik Temu Kesimpulan Hukum terhadap Pengakuan Aset Digital

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2026 dan keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama, kedua organisasi menunjukkan adanya persamaan dalam mengakui kemungkinan aset digital menjadi objek kepemilikan dan perdagangan yang sah menurut hukum Islam. Persamaan tersebut terutama terletak pada penerimaan terhadap nilai dan manfaat ekonomi aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Muhammadiyah mengakui aset kripto yang memenuhi persyaratan sebagai māl mutaqawwam, sedangkan NU mengakui Bitcoin sebagai māl dan tsaman berdasarkan karakteristik manfaat, nilai, serta kemampuan pemindahan kepemilikannya.[49]

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kedua organisasi tidak menempatkan ketiadaan bentuk fisik sebagai alasan tunggal untuk menolak keabsahan suatu aset. Penilaian terhadap aset digital dilakukan dengan memperhatikan karakteristik objek dan kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah. Hal ini memperlihatkan adanya ruang pengembangan penerapan

[49] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital."

konsep harta dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan. Akan tetapi, persamaan tersebut tidak berarti bahwa kedua organisasi mempunyai seluruh dasar argumentasi yang identik. Muhammadiyah secara eksplisit menghubungkan pengakuan aset kripto dengan persyaratan utilitas, keabsahan objek, dan pembatasan mekanisme transaksi, sedangkan keputusan NU mengenai Bitcoin menekankan pemenuhan kriteria harta dan alat tukar berdasarkan manfaat, pengakuan nilai menurut ‘urf, dan kemampuan pemindahan kepemilikan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan aset digital dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip fikih muamalah yang telah berkembang sebelumnya. Meskipun teknologi blockchain merupakan inovasi kontemporer, persoalan hukum mengenai nilai, kepemilikan, manfaat, dan penyerahan objek tetap mempunyai hubungan dengan ketentuan umum yang digunakan dalam transaksi konvensional. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam terhadap aset digital tidak selalu memerlukan pembentukan konsep hukum yang sepenuhnya baru, tetapi dapat dilakukan melalui penerapan dan pengembangan penalaran terhadap konsep yang telah dikenal dalam literatur fikih.

2. Perbedaan Konstruksi Hukum dan Batas Kesebandingan Keputusan

Perbedaan penting antara kedua keputusan terletak pada ruang lingkup objek dan kedalaman pembahasan mekanisme transaksi. Fatwa Muhammadiyah membahas aset kripto secara lebih luas dan memberikan penilaian terhadap sejumlah mekanisme perdagangan, termasuk spot *trading*, leverage, short selling, staking, dan airdrop. Sebaliknya, keputusan Bahtsul Masail Muktamar Ke-35 NU yang dapat ditelusuri melalui sumber publik berfokus pada status Bitcoin sebagai māl dan tsaman, keabsahan transaksinya sebagai aset digital, serta ketentuan penggunaannya sebagai mata uang.

Perbedaan ruang lingkup tersebut mempunyai konsekuensi metodologis terhadap penelitian. Ketentuan Muhammadiyah mengenai larangan short selling, misalnya, tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan keputusan NU apabila dokumen keputusan NU tidak memuat penilaian khusus mengenai mekanisme tersebut. Begitu pula dengan staking dan airdrop, yang memerlukan pemeriksaan terhadap sumber imbalan dan karakteristik akadnya. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai persamaan atau perbedaan pandangan kedua organisasi harus didasarkan pada isu yang benar-benar dibahas secara sebanding.

Perbedaan lainnya terdapat pada penilaian terhadap fungsi aset sebagai alat tukar. Muhammadiyah tidak memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mata uang dengan mempertimbangkan volatilitas, potensi kemudaratan, dan kewenangan negara dalam mengatur sistem pembayaran. Sementara itu, NU mengakui Bitcoin sebagai tsaman menurut fikih, tetapi melarang penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesimpulan praktis yang sama, yaitu tidak memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mata uang dalam konteks Indonesia, dapat dihasilkan melalui susunan pertimbangan hukum yang tidak sepenuhnya sama.

Berdasarkan uraian tersebut, persamaan dan perbedaan konstruksi hukum kedua organisasi tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara pandangan yang memperbolehkan dan mengharamkan aset kripto. Penilaian hukum perlu membedakan status aset, fungsi penggunaannya, mekanisme transaksi, serta dasar argumentasi yang digunakan. Pembedaan tersebut menjadi landasan untuk menguji kemungkinan penerapan analogi concurring opinion dalam pembahasan berikutnya.

3. Identifikasi *Concurring Opinion* dalam Keputusan Kedua Organisasi

Konsep concurring opinion dalam penelitian ini digunakan secara analogis untuk memahami kesamaan kesimpulan hukum yang didasarkan pada argumentasi berbeda. Penggunaan konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan fatwa organisasi keagamaan dengan pendapat hakim dalam suatu perkara. Dalam praktik peradilan, concurring opinion berkaitan dengan persetujuan terhadap hasil putusan melalui alasan hukum yang berbeda. Sementara itu, keputusan Muhammadiyah dan NU dihasilkan melalui forum, prosedur, dan kewenangan kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, konsep tersebut digunakan secara terbatas sebagai perangkat analisis perbandingan argumentasi hukum.

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, titik temu paling jelas terdapat pada kebolehan memperdagangkan aset digital yang memenuhi persyaratan hukum serta pembatasan penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia. Muhammadiyah membolehkan perdagangan aset kripto yang memenuhi ketentuan syariah, sedangkan NU memperbolehkan transaksi Bitcoin sebagai aset digital. Kedua keputusan juga menghasilkan kesimpulan praktis berupa tidak diperbolehkannya penggunaan kripto sebagai mata uang di Indonesia. Meskipun demikian, dasar argumentasi mengenai fungsi mata uang menunjukkan adanya perbedaan penekanan.

Muhammadiyah menempatkan persoalan stabilitas nilai, potensi kemudaratan, dan pengaturan negara sebagai bagian dari dasar pelarangan. NU, berdasarkan keputusan yang dipublikasikan, mengakui Bitcoin sebagai tsaman dalam perspektif fikih, tetapi melarang penggunaannya sebagai mata uang karena kewajiban menaati peraturan negara. Dengan demikian, perbedaan utama bukan terletak pada hasil praktis mengenai penggunaan Bitcoin

sebagai mata uang di Indonesia, melainkan pada konstruksi penilaian terhadap kelayakan aset tersebut sebagai alat tukar.

Secara analitis, kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi concurring opinion dalam pengertian analogis yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, kesimpulan tersebut harus dibatasi pada isu yang sebanding dan didukung oleh dokumen resmi. Penelitian tidak dapat menyimpulkan bahwa seluruh keputusan kedua organisasi merupakan concurring opinion, terutama ketika salah satu keputusan tidak membahas mekanisme transaksi tertentu secara eksplisit.

4. Faktor Penyebab *Concurring Opinion*

Kesamaan kesimpulan Muhammadiyah dan NU, yaitu aset digital sah diperdagangkan tetapi tidak boleh dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, dicapai melalui jalur argumentasi yang berbeda. Perbedaan itu dapat dijelaskan oleh empat faktor berikut.

a. Perbedaan Metode Penetapan Hukum

Muhammadiyah menetapkan fatwa melalui manhaj tarjih Majelis Tarjih dan Tajdid. Fatwa 02/2026 bertolak dari kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, dilengkapi larangan memakan harta secara batil dalam QS. An-Nisa ayat 29 serta pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Dari titik tolak itu, kripto dinilai sebagai *māl mutaqawwam* dan *sil'ah* yang kebolehannya dibatasi oleh syarat utilitas, keabsahan objek, dan keterbebasan akad dari riba, *gharar*, *maisir*, dan *dharar*.[50]

Keputusan Bahtsul Masail NU bertumpu pada tradisi forum yang merujuk pendapat ulama dalam kitab, terutama kitab mazhab Syafi'i, melalui pendekatan *qauli*, *ilhaqi*, dan

[50] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital."

manhaji. Pada keputusan mengenai Bitcoin, penilaian dibangun melalui konsep *māl* dan *tsaman* dengan alasan manfaat yang dibenarkan syariat, nilai menurut 'urf, kemampuan dipertukarkan dan dipindahtangankan, serta perlindungan kunci privat.[51] Perbedaan titik tolak ini menjelaskan mengapa Muhammadiyah merumuskan syarat dan batasan bagi tiap mekanisme, sedangkan NU lebih dahulu menetapkan status objek. Meskipun demikian, penentuan apakah keputusan NU memakai *qauli*, *ilhaqi*, atau *manhaji* tetap memerlukan pemeriksaan terhadap rujukan kitab dalam naskah resmi.

b. Perbedaan Otoritas dan Mekanisme Kelembagaan

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga fatwa di lingkungan Muhammadiyah yang keputusannya ditetapkan secara resmi sebagai pandangan organisasi. Fatwa 02/2026 yang ditetapkan pada 4 Maret 2026 mengubah rumusan Fatwa Tarjih dalam *Suara Muhammadiyah* edisi 01 Tahun 2022 yang mengharamkan *cryptocurrency*. Perubahan itu menunjukkan bahwa penetapan hukum di lingkungan Majelis Tarjih dilakukan melalui peninjauan ulang atas persoalan yang sama.[52]

Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah pada Muktamar Ke-35 NU adalah forum musyawarah yang pesertanya dapat berbeda pendapat sebelum komisi merumuskan keputusan. Delegasi PCNU Kota Kediri menolak Bitcoin sebagai *māl* karena menurut ulama *mutaqaddimin* harta harus memiliki manfaat dengan sendirinya, sedangkan Yenny Wahid dan perwakilan PCNU Cirebon menerimanya dengan mempertimbangkan kemungkinan kepemilikan dan *qabḍ*, meskipun mengakui konsekuensi *gharar*.[53] Keputusan akhir komisi yang dapat ditelusuri

[51] Sunnatullah, "Bitcoin Dalam Perspektif Fiqih: Harta, Alat Tukar, Dan Hukum Transaksinya Sesuai Hasil Muktamar Ke-35 NU," Nu Online, 2026.
[52] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital."
[53] Sunnatullah, "Bitcoin Dalam Perspektif Fiqih: Harta, Alat Tukar, Dan Hukum Transaksinya Sesuai Hasil Muktamar Ke-35 NU," Nu Online, 2026.

berupa kesimpulan umum mengenai status Bitcoin, bukan pengaturan rinci tiap mekanisme. Perbedaan mekanisme kelembagaan ini dapat menjadi salah satu penjelasan atas perbedaan kedalaman kedua keputusan. Dalam analisis ini, pendapat peserta forum dibedakan dari keputusan akhir komisi, dan hanya keputusan akhir yang dibandingkan dengan fatwa Muhammadiyah.

c. Perbedaan Sikap terhadap Hukum Positif

Muhammadiyah melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dengan mempertimbangkan volatilitas yang tinggi, potensi mudarat, dan kewenangan negara mengatur sistem pembayaran. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ditempatkan sebagai dasar hukum positif untuk membedakan perdagangan aset kripto dari penggunaannya sebagai alat pembayaran.[54]

NU mengakui Bitcoin sebagai *tsaman* menurut fikih dan menyatakan penggunaannya sebagai mata uang sah secara akad, tetapi haram karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kewajiban menaati kebijakan penguasa yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dikaitkan dengan pendapat Syekh Nawawi al-Bantani.[55] Dengan demikian, larangan Muhammadiyah bertumpu pada penilaian atas karakteristik ekonomi aset yang diperkuat ketentuan negara, sedangkan larangan NU bertumpu pada kewajiban menaati ketentuan negara atas objek yang secara fikih diakui sebagai *tsaman*. Inilah titik yang paling jelas memperlihatkan kesimpulan yang sama dengan alasan yang berbeda.

[54] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital."

[55] Sunnatullah, "Bitcoin Dalam Perspektif Fiqih: Harta, Alat Tukar, Dan Hukum Transaksinya Sesuai Hasil Muktamar Ke-35 NU," Nu Online, 2026.

d. Perbedaan Bentuk dan Cakupan Dokumen Keputusan

Fatwa 02/2026 adalah fatwa khusus tentang kripto sebagai aset keuangan digital yang menilai *spot trading*, *leverage*, *short selling*, *staking*, dan *airdrop*. Keputusan Komisi Bahtsul Masail yang dapat ditelusuri berfokus pada status Bitcoin sebagai *māl* dan *tsaman*, keabsahan transaksinya sebagai aset digital, dan penggunaannya sebagai mata uang. Karena itu, perbandingan yang sebanding hanya dapat ditarik pada status aset, kebolehan memperdagangkannya sebagai aset digital, dan larangan penggunaannya sebagai alat pembayaran. Hukum lima mekanisme perdagangan menurut Muhammadiyah tidak dapat dipasangkan dengan keputusan NU yang tidak membahasnya secara eksplisit, sehingga tidak disebut *concurring opinion*.

Dengan demikian, *concurring opinion* dalam penelitian ini muncul pada dua isu yang sebanding, yaitu kebolehan memperdagangkan aset digital dan larangan menggunakannya sebagai alat pembayaran di Indonesia. Kedua organisasi sama-sama menjadikan nilai dan manfaat ekonomi sebagai dasar pengakuan harta serta sama-sama menghormati ketentuan negara tentang mata uang, tetapi keduanya bertolak dari metode penetapan hukum, mekanisme kelembagaan, dan alasan hukum yang berbeda. Kesimpulan ini bersifat analogis dan terbatas pada isu yang dokumennya dapat dibandingkan.

C. Kontekstualisasi Konstruksi Hukum *Trading Cryptocurrency* oleh Fatwa NU dan Muhammadiyah terhadap Pengaturan Keuangan Islam Kontemporer di Indonesia

Bagian ini mengontekstualisasikan konstruksi hukum kedua organisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, dan peraturan OJK, termasuk konsep Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

1. Kontekstualisasi dengan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia

Pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan melalui penguatan kewenangan pengawasan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi dasar perubahan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital. Peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK dilaksanakan pada 10 Januari 2025 berdasarkan kerangka undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. OJK selanjutnya mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.[56]

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa negara mengakui keberadaan aset kripto sebagai objek kegiatan ekonomi yang memerlukan pengaturan dan pengawasan. Namun, pengakuan terhadap kegiatan perdagangan tidak dapat disamakan dengan penetapan bahwa seluruh mekanisme transaksi telah memenuhi prinsip syariah. Regulasi negara terutama memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan usaha, perizinan, tata kelola, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, penilaian syariah memerlukan pemeriksaan terhadap keabsahan objek, struktur akad, dan keberadaan unsur yang dilarang dalam fikih muamalah.

Penguatan pengaturan tersebut berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 17 Juni 2026. Salah satu perubahan yang relevan adalah penyisipan Pasal 221A sampai dengan

[56] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto" (2025).

Pasal 221F mengenai lembaga jasa keuangan aset kripto dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraannya. Pasal 221A ayat (2) mewajibkan lembaga jasa keuangan aset kripto memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perdagangan aset kripto berada dalam kerangka pengawasan hukum yang lebih terstruktur.[57]

Dalam konteks penelitian ini, perkembangan regulasi tersebut mempunyai hubungan dengan pandangan Muhammadiyah dan NU mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan negara. Muhammadiyah menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai salah satu persyaratan dalam kegiatan perdagangan aset kripto, sedangkan NU menggunakan kewajiban menaati hukum positif sebagai dasar pelarangan penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia. Dengan demikian, terdapat titik temu antara kedua organisasi mengenai pentingnya ketentuan negara dalam membatasi aktivitas ekonomi digital.

2. Kedudukan Fatwa dalam Kerangka Prinsip Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 1 angka 28 UU P2SK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal 1 angka 29 mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah, dan Pasal 221A ayat (11) menempatkan DPS dalam lingkup pertanggungjawaban lembaga jasa keuangan aset kripto atas kerugian konsumen.[58]

[57] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
[58] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-undang tidak menyebut organisasi tertentu sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, fatwa organisasi keagamaan tidak termasuk jenis peraturan. Fatwa memperoleh akibat hukum positif apabila peraturan yang berlaku menjadikannya rujukan, antara lain melalui konsep Prinsip Syariah. OJK sendiri menyatakan tengah mengkaji penerapan prinsip syariah pada aset keuangan digital dan aset kripto serta telah memulai diskusi dengan DSN-MUI, Muhammadiyah, akademisi, dan pelaku industri.[59]

Namun, hubungan antara fatwa dan Prinsip Syariah tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa setiap fatwa organisasi keagamaan secara otomatis mempunyai kedudukan sebagai standar kepatuhan syariah yang mengikat seluruh lembaga jasa keuangan aset kripto. Kedudukan fatwa dalam pengaturan industri keuangan harus dianalisis berdasarkan peraturan yang secara khusus mengatur kewenangan penetapan dan penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara otoritas keagamaan dalam menetapkan pandangan hukum Islam dan kewenangan hukum administratif dalam menentukan persyaratan penyelenggaraan kegiatan usaha.

3. Implikasi terhadap Pengembangan Keuangan Islam Kontemporer

Perbandingan keputusan Muhammadiyah dan NU memberikan gambaran mengenai kemungkinan pengembangan kajian hukum ekonomi syariah terhadap instrumen keuangan digital. Pengakuan terhadap aset digital sebagai objek kepemilikan dan perdagangan menunjukkan bahwa konsep fikih muamalah dapat digunakan untuk menilai bentuk kekayaan

[59] Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Dorong Inovasi Aset Keuangan Digital Syariah Yang Bermanfaat Dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat," 2026.

yang berkembang seiring perubahan teknologi. Namun, pengakuan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan keabsahan transaksi, perlindungan kepemilikan, serta pencegahan praktik yang merugikan masyarakat.

Dari perspektif perlindungan konsumen, keberadaan pengaturan negara dan penilaian syariah dapat dipahami sebagai dua kerangka yang mempunyai fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Pengaturan negara memberikan persyaratan penyelenggaraan kegiatan usaha dan mekanisme pengawasan, sedangkan penilaian syariah memberikan ukuran normatif mengenai kebolehan objek dan akad. Suatu transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara berizin tetap memerlukan pemeriksaan tersendiri apabila hendak dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, pandangan keagamaan mengenai kebolehan suatu aset tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum positif.

Implikasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan pengembangan metodologi penetapan hukum terhadap instrumen keuangan digital. Perkembangan mekanisme perdagangan, seperti staking, produk derivatif, dan bentuk pembiayaan berbasis aset digital, memerlukan pemahaman terhadap karakteristik teknis dan hubungan hukum para pihak. Penggunaan istilah teknologi yang sama tidak selalu menunjukkan adanya struktur akad yang identik. Oleh karena itu, penilaian syariah perlu dilakukan berdasarkan mekanisme transaksi yang sesungguhnya, bukan hanya berdasarkan nama produk atau klaim penyelenggara.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa perbedaan argumentasi Muhammadiyah dan NU tidak selalu menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum. Kedua organisasi dapat mencapai titik temu mengenai kebolehan perdagangan aset digital dan pembatasan penggunaannya sebagai mata uang meskipun menggunakan penekanan argumentasi yang berbeda. Temuan tersebut memberikan dasar bagi penggunaan konsep

concurring opinion secara analogis, dengan tetap memperhatikan batas kesebandingan objek dan dokumen keputusan. Kontekstualisasinya dengan hukum positif menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam kontemporer memerlukan pembedaan yang jelas antara status aset, keabsahan akad, legalitas kegiatan usaha, dan kewenangan negara dalam mengatur sistem keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konstruksi hukum fatwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap perdagangan aset kripto (*cryptocurrency trading*) dalam perspektif keuangan Islam kontemporer, dapat ditarik kesimpulan yang disusun berdasarkan ketiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Konstruksi hukum. Muhammadiyah (Fatwa Nomor 02 Tahun 2026) menilai kripto sebagai *māl mutaqawwam* dan *sil'ah* dengan hukum asal mubah. *Spot trading* dan *staking* produktif dibolehkan, *airdrop* dibolehkan dengan syarat, sedangkan *leverage* berbunga, *short selling*, perdagangan berjangka, manipulasi pasar, dan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dilarang. NU (Bahtsul Masail Muktamar Ke-35) menilai Bitcoin sebagai *māl* dan *tsaman* sehingga transaksinya sebagai aset digital sah dan boleh, tetapi penggunaannya sebagai mata uang haram karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Keputusan NU belum mengatur lima mekanisme perdagangan secara terperinci.
2. Penyebab *concurring opinion*. Kedua organisasi sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu aset digital sah diperdagangkan tetapi tidak boleh dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, dengan alasan hukum yang berbeda. Penyebabnya adalah perbedaan metode penetapan hukum, otoritas dan mekanisme kelembagaan, dasar pelarangan alat pembayaran (volatilitas dan mudarat pada Muhammadiyah, kewajiban menaati undang-undang pada NU), serta cakupan dokumen keputusan. Konsep ini hanya perangkat analisis analogis pada isu yang sebanding.

3. Kontekstualisasi dengan pengaturan keuangan Islam. UU P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, dan peraturan OJK memberi kerangka legalitas, perizinan, dan pengawasan, tetapi tidak otomatis menetapkan kesesuaian syariah seluruh mekanisme transaksi. Fatwa NU dan Muhammadiyah bukan peraturan perundang-undangan dan berakibat hukum positif melalui konsep Prinsip Syariah dan DPS. Karena itu perlu dibedakan antara pengakuan aset sebagai harta, keabsahan akad, legalitas penyelenggaraan perdagangan, dan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran pengganti rupiah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran ditujukan kepada empat pihak berikut beserta maksud masing-masing.

1. *Bagi* akademisi: melakukan kajian lanjutan yang lebih spesifik atas penerapan *qabḍ*, *gharar*, *maisir*, riba, dan *māl mutaqawwam* pada mekanisme tertentu berdasarkan dokumen akad dan ketentuan operasional platform, serta membandingkan keputusan NU dan Muhammadiyah dengan lembaga fatwa lain seperti DSN-MUI. Maksudnya, memperkuat dasar ilmiah penilaian syariah dan menguji kembali *concurring opinion* pada cakupan yang lebih luas.
2. Bagi lembaga fatwa (NU dan Muhammadiyah): menetapkan hukum mekanisme perdagangan yang lebih terperinci, terutama NU atas *leverage*, *short selling*, *staking*, dan *airdrop*, serta mempublikasikan naskah keputusan lengkap beserta dalil dan tahapan argumentasinya. Maksudnya, memberi kepastian hukum bagi umat dan memudahkan kajian atas metode *istinbāṭ*.
3. Bagi regulator (OJK dan pemerintah): memperjelas lembaga yang berwenang menetapkan fatwa untuk Prinsip Syariah dan peran DPS pada lembaga jasa keuangan aset kripto,

memperkuat transparansi mekanisme transaksi dan informasi risiko, serta membuka dialog dengan lembaga fatwa dan akademisi tanpa menyamakan kewenangan regulator dengan otoritas fatwa. Maksudnya, menghubungkan kepatuhan hukum positif dengan kesesuaian syariah secara jelas dan melindungi konsumen.

4. Bagi pelaku *trading* kripto: memeriksa karakteristik aset, kepemilikan, sumber keuntungan, dan hubungan hukum transaksi sebelum bertransaksi, tidak bergantung pada label "syariah", menghindari praktik yang dilarang fatwa seperti *leverage* berbunga dan *short selling*, serta tidak memakai kripto sebagai alat pembayaran. Maksudnya, agar aktivitas *trading* sah menurut hukum Islam dan sesuai hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Aldohni, Abdul Karim. "Understanding the Inherent Limitations of Crypto Finance in the Islamic Finance Context." *Capital Markets Law Journal* 18, no. 4 (2023): 573–88. https://doi.org/10.1093/cmlj/kmad017.

Fahmi, Muhammad Zidan. "Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka Dalam Rumusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Perbandingan." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2023.

Habibi, Muhammad Wildan, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita. "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 46–69. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1928.

Hadi, Cempaka Sausan Iga. "Studi Komparatif Metode Istinbāṭ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Dan Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Penggunaan Cryptocurrency," 2024. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4030/.

Haq, Muhammad Anugrah Izzul, Muhammad Zidan Irfani, and Firdah Nailil Karimah. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Komparatif Metode Istinbāṭ MUI Dan Dār Al - Iftā ' Al -Miṣriyyah Dalam Kerangka Maqāṣ Id Al-Sy Arī'ah." *Syariah: Journal Od Fiqh Studies* 4, no. 1 (2026): 99–122. http://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/482.

Ilham. "Aset Kripto Diakui Sebagai Harta Bernilai, Transaksinya Wajib Penuhi Prinsip Syariah." Muhammadiyah, 2026. https://muhammadiyah.or.id/2026/07/aset-kripto-diakui-sebagai-harta-bernilai-transaksinya-wajib-penuhi-prinsip-syariah/.

Indonesia, Bank. "Mengapa BI Peringatkan Seluruh Pihak Akan Risiko Virtual Currency?" *Bank Indonesia*, 2018. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

Indonesia, Majelis Ulama. "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah)," 2021.

Indonesia, Republik. PP 49 TAHUN 2024 Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (2024).

Keuangan, Otoritas Jasa. "Memperkuat Ketahanan Dan Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan Untuk Menjaga Kepercayaan Dan Stabilitas Sektor Jasa Keuangan," 2026.

"Penguatan Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil Dan Inklusif Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional," 2025.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto," 2024.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (2025).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital," 2026. https://hpt.muhammadiyah.or.id/wiki/putusan/fatwa-02-2026-fatwa-mtt-ppm-tentang-kripto?utm_source=chatgpt.com.

Mubin, Zanuar. "Rekonstruksi 'Illah Riba Dalam Aset Digital: Analisis Ushul Al-Fiqh Terhadap Mekanisme Yield, Staking, Dan Lending Pada Cryiptocurrrency." *Journal Of Islamic*

Business and Halal Entrepreneurship, 2026. https://doi.org/10.1007/s00063-024-01190-4.
Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. "Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital." Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2026. https://hpt.muhammadiyah.or.id/wiki/putusan/tja-2026-edisi-14-kripto-sebagai-aset-keuangan-digital.
Munandar, Siswoyo Aris, and Fahrurrozi Fahrurrozi. "Controversies of Cryptocurrency: Fatwa Analysis and Implications from Muhammadiyah and NU Perspectives in Indonesia." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 18–35. https://doi.org/10.20885/jildeb.vol1.iss1.art2.
Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." *Satoshi Nakamoto Institute*, 2008.
NU Online. "Muktamar Ke-35 NU Putuskan Bitcoin Sebagai Aset Dan Alat Transaksi, Bukan Mata Uang." NU Online, 2026.
Otoritas Jasa Keuangan. "OJK Dorong Inovasi Aset Keuangan Digital Syariah Yang Bermanfaat Dan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat," 2026.
"Perizinan ITSK, Aset Keuangan Digital, Dan Aset Kripto." Otoritas Jasa Keuangan, 2026. https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/perizinan-itsk-aset-keuangan-digital-aset-kripto/default.aspx.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2026).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pemerintah Republik Indonesia (2011).
Purnama, Diantara, Theta Murtyy, and Fajar Nuril Ilmi. "The 2026 Muhammadiyah Fatwa and OJK Regulations on Crypto: A Comparative Legal Analysis." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 8, no. 1 (2026). http://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/482.
Rachmaditya, Denis. "Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, Dan Majlis Tarjih PP Muhammadiyah Terhadap Cryptocurrency," 2023.
Rahman, Md Habibur, and Siti Noor Shafiqha Binti Ramle. "Shari'ah Issues in Short Selling: Critical Analysis and The Alternatives." *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)* 2, no. 2 (2021): 104–9. https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.2.120.
Republik Indonesia. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Republik Indonesia § (2011).
Ridho, Muhammad Robbani, and Hakimuddin Salim. "Komparasi Fatwa Bitcoin Di Indonesia Dan Internasional." *Jurnal Al-Iqtishadiah* 6, no. 2 (2025): 194–209.
Safari, Ridwan, Femas Septiadi, and Fazira Thania. "Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamalah." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 67–79.
Sunnatullah. "Bitcoin Dalam Perspektif Fiqih: Harta, Alat Tukar, Dan Hukum Transaksinya Sesuai Hasil Muktamar Ke-35 NU." Nu Online, 2026. https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bitcoin-dalam-perspektif-fiqih-harta-alat-tukar-dan-hukum-transaksinya-sesuai-hasil-muktamar-ke-35-nu-EJlwv.
Syahida, Kafa Billahi. "Hukum Cryptocurrency (Analisis Perbedaan Metode Istinbath Fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan PWNU Yogyakarta, Muhammadiyah, Persis, Dan PUI)." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 720–33.

Wasi'an, Rizkon. "Disparities and Dynamics of Ijtihad in Cryptocurrency Fatwas: A Comparison of The Mui, Muhammadiyah's Tarjih, and The Nu's LBM." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 9, no. 3 (2026): 269–79. https://doi.org/10.58824/mediasas.v9i3.631.